

INDEX

A

Advokat · 1, 7, 14, 16, 17, 39
Alat bukti · 31, 32

E

Eropa · 20

F

Fakultas · 3, 7, 11, 34, 53, 54

G

Gugatan · 15, 16, 36, 38, 39, 43, 56

H

Hakim · 11, 33, 44, 45, 49
Hukum · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32,
34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
53, 54

I

Indonesia · 30, 34, 41, 43, 46, 51,
53

K

Kekuatan · 3, 5, 6, 7, 15, 16, 18,
34, 43, 44, 45, 46, 54
Kesalahan · 25, 28
Keturunan · 13
Keyakinan · 28, 29

M

Melawan · 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15,
16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30,
37, 42, 43, 53, 54

N

Negeri · 16, 36, 39, 41
Nilai · 3, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 44

O

Observasi · 18
Onrechtmatigedaad · 12, 23, 30, 54

P

Pasal · 5, 11, 12, 14, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 31, 32, 35, 38, 43, 44,
49, 51
Pembuktian · 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16,
18, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 40,
41, 43, 45, 53, 54, 57

Pendapat · 44

Penelitian · 9, 15, 16

Pengadilan · 16, 36, 39, 41, 44, 46,
54, 56

Pengertian · 9, 10, 31, 32, 34, 43

Penggugat · 13, 17, 36, 38, 39, 40

Perbuatan · 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15,
16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30,
37, 42, 43, 53, 54

Perdata · 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 43,
44, 45, 48, 49, 53, 54, 56

Perkara · 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 34,
35, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 54,
56

Persangkaan · 31, 49

S

Saksi · 5, 10, 12, 32, 34, 43, 45,
46, 54

T

Teori · 9, 26, 28, 30

Tergugat · 41, 42, 56

Testimonium de auditu · 34, 43,
45, 48, 51, 52

Tinjauan · 9, 20, 22, 26

Tugas · 2, 3, 7, 8, 9, 18

Tujuan · 9, 15

Y

Yurisprudensi · 46

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Yahya Harahap, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Komariyah. 2019. Hukum Perdata, Malang: Umm Press.
3. Osgar S Matompo, 2017, Pengantar Hukum Perdata, Malang: Setara Press.
4. P.H.H Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group.
5. Salim Hs, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika.
6. Adolph, Ralph. *Hukum Perdata*. Edited by Editor:, Evi Damayanti ISBN:, and 978-623-459-331-0. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama), 2016.
7. Agusta, M. Amry, and Nanda Sahputra Umara. "KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>.
8. Aurelia, Bernadetha. "Arti Testimonium De Auditu." *Hukumnuonline.Com* 11 (2023): 508–16. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-testimonium-de-auditu-lt58dcb3732cca3>.
9. Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
10. Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan

- Hukum Di Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 347. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>.
11. ———. “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 354. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.
12. Giacintha Viona Ontong. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (2023).
13. Pahlevi, Rizky Reza, Zulfi Diane Zaini, and Recca Ayu Hapsari. “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>.
14. RIZA, M F. “Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Skripsi*, 2013.
15. Syarkowi, Asmu’i. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.” *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, 1–5. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-16-11>.
16. kitab undang undang hukum perdata
17. Herziene Inlandsch Reglement



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/1125/FH-UMM/XI/2024

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik
2024/2025**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 07 Mei
2025
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 07 November 2024

Dekan



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/1125/FH-UMM/XI/2024



DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Bambang Utomo, S.H.
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Nama : M. BUSTANUL AZHAR
NIM : 202110110311118
Judul Skripsi : NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA No
211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

Malang, 07 November 2024

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 531 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435


Kampus II

Jl. Bendungan Sulaimi No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 531 149 (Hunting)
F. +62 341 532 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id





Lampiran 2. Target CoE

A. Surat Kuasa			
No	Aktivitas Magang	Validasi	Lampiran
1	Menyusun Surat Kuasa (Perkara Perdata)		L-1, L-L-7, L-37, L-38, L-39,

















C.2 Penyelesaian Sengketa Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama (Perdata, Tergugat)

No. Perkara: 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn

No	Aktivitas Magang	Validasi	Lampiran
1.a	Menganalisis Surat Gugatan		L-2
1.b	Menghadiri Sidang Perdana		F-3
2.a	Menyusun Jawaban		L-3
2.b	Menghadiri Sidang Agenda Jawaban		F-5
3.a	Menganalisis Replik		L-3
3.b	Menghadiri Sidang Agenda Replik		F-6
4.a	Menyusun Duplik		L-4
4.b	Menghadiri Sidang Agenda Duplik		F-7
5.a	Menyusun Alat Bukti		L-5
5.b	Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian		F-8
6.a	Menyusun Kesimpulan		L-6
6.b	Menghadiri Sidang Agenda Kesimpulan		F-9
7.a	Menganalisis Putusan		L-10
7.b	Menghadiri Sidang Agenda Putusan		F-11













F. Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama


No. Perkara: 124/Pid.B/2024/Pn.Mlg















No	Aktivitas Magang	Validasi	Lampiran
1.a	Menganalisis Dakwaan		L-18
1.b	Menghadiri Sidang Agenda Dakwaan		F-18
2.a	Nota Keberatan (Eksepsi)		L-19
2.b	Menghadiri Sidang Agenda Nota Keberatan		F-19
3.a	Menganalisis Putusan Sela		
3.b	Menghadiri Sidang Agenda Putusan Sela		
4.a	Menyiapkan Alat Bukti (Pidana)		L-20
4.b	Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian		F-20
5.a	Tuntutan		L-21
5.b	Menghadiri Sidang Agenda Tuntutan		F-21
6.a	Nota Pembelaan (Pledoi)		L-22
6.b	Menghadiri Sidang Agenda Nota Pembelaan		F-22
7.a	Replik		
7.b	Menghadiri Sidang Agenda Replik		F-23
8.a	Menyusun Duplik		L-23
8.b	Menghadiri Sidang Agenda Duplik		F-24
9.a	Analisis Putusan (Pidana)		L-25

****D.2 Penyelesaian Sengketa Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama (Perdata Khusus, Tergugat)**

No. Perkara: 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Malang.

No	Aktivitas Magang	Validasi	Lampiran
1.a	Menganalisis Surat Gugatan		L-11
1.b	Menghadiri Sidang Perdana		F-11
2.a	Menyusun Jawaban		L-12
2.b	Menghadiri Sidang Agenda Jawaban		F-12
3.a	Menganalisis Replik		L-13
3.b	Menghadiri Sidang Agenda Replik		F-13
4.a	Menyusun Duplik		L-14
4.b	Menghadiri Sidang Agenda Duplik		F-14
5.a	Menyusun Alat Bukti		L-15
5.b	Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian		F-15
6.a	Menyusun Kesimpulan		L-16
6.b	Menghadiri Sidang Agenda Kesimpulan		F-16
7.a	Menganalisis Putusan		L-17
7.b	Menghadiri Sidang Agenda Putusan		F-17

9.b	Menghadiri Sidang Agenda Putusan		F-25
-----	----------------------------------	---	------

C.2 Penyelesaian Sengketa Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama (Perdata, Tergugat)			
No. Perkara: 93/Pdt.G/2024/PN.Kpn			
No	Aktivitas Magang	Validasi	Lampiran
1.a	Menganalisis Surat Gugatan		L-26
1.b	Menghadiri Sidang Perdana		F-26
2.a	Menyusun Jawaban		L-27
2.b	Menghadiri Sidang Agenda Jawaban		F-27
3.a	Menganalisis Replik		L-28
3.b	Menghadiri Sidang Agenda Replik		F-28
4.a	Menyusun Duplik		L-29
4.b	Menghadiri Sidang Agenda Duplik		F-29
5.a	Menyusun Alat Bukti		L-30
5.b	Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian		F-30
6.a	Menyusun Kesimpulan		L-31
6.b	Menghadiri Sidang Agenda Kesimpulan		F-31
7.a	Menganalisis Putusan		L-32
7.b	Menghadiri Sidang Agenda Putusan		F-32

SURAT-KUASA

Yang Uertanda tangan di bawah ini :

Nama : ██████████
Tempat tanggal lahir : Malang, 01-01-1956.
U m u r : 67 tahun (enam puluh tujuh) tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Status : Cerai Mati.
Pendidikan : SMP.
Alamat : Dusun Pilang RT 03 RW 13, Desa Sidodadi Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang.

De'am hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor ktiasanya tersebut di bawah ini serta menerangkan memberi kuasa kepada :

1. Nama : Pasuruan, 24-04-1954.
Tempat tanggal lahir : ██████████
U m u r : 69 tahun (enam puluh sembilan) tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat.
Status : Kawin.
Pendidikan : S I.
Tanggal berakhirnya KTPA : 8910272024.
Alamat : Perum Randuagung Indah Blok A No. 3, RT 01 RW 13,
Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang.

1. Nama : ██████████
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 12-06-1979.
U m u r : 44 tahun (empat puluh empat) tahun.
Jenis kelamin : Laki-taki.
Agzmn : Islam

Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat.
Status : Kawin.
Pendidikan : S I.
Nomor KTPA : 15.10004.
Tanggal berakhirnya KTPA : 31-12-2024.
Alamat : Jl. Danau Bratan Raya G.5.i/16 Sawojajar Kota Malang.

3. Nama : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Tempat tanggal lahir : Janji Manahan Kawat, 20-07-1995.
UMUF : 28 tahun (dua puluh delapan) tahun.
Jen.s kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat.



Status : Belum Kawin.
Pendidikan : S1.
Komor KTPA : 20.108B5.
Tanggal berakhirnya KTPA : 31-12-2024.
Alamat : Jl. Bendungan Sempor No.28 RT 03 RW 06 Kelurahan
Sumbersari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Advokat-Advokat pada kontor Hukt/m *Twan & Partners*
beralamat di Jalan Mayang No.
04 Kota Malang Email : iwansh86@gmail.com

baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa dapat mengurus, membela dan mewakili kepentingan hukumnya sebagai : TERGUGAT I dalam perkara perdata yang terdakar dalam register Nomor : 211/Pdt.G/2023/Kpn. di Pengadilan Negeri Kapanjen melawan sebagai :
PENGGUGAT, mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Berhubung dengan hal itu maka penerima surat kuasa ini diberikan hak dan wewenang untuk menghadap serta menghadiri sidang pada Pengadilan Negeri Kapanjen di Kapanjen, serta menghadap pada Instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta dan Pejabat-pejabat baik Sipil maupun Militer di seluruh Indonesia, menyusun, menandatangani dan mengajukan jawaban-jawaban, rekes-rekes, permohonan-permohonan, keterangan-keterangan, mengajukan atdU menolak saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, mengadakan perdamaian baik didalam maupun diluar Pengadilan,



Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ANP" berkedudukan hukum di:

Alamat : Jl. Rungkut Asri Timur XIII/38, Surabaya.

Kontak : 081231234485.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama klien kami yaitu sebagai berikut:

Nama : ██████████
NIK : 3507255505560004
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Mei 1956
Umur : 67
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Janda
Alamat : Dsn Pilang RT 3, RW 14, Sidodadi, Lawang

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B perihal Perbuatan Melawan Hukum atas Perbuatan Memberikan Keterangan dan atau Pernyataan Pengakuan Sebagai Ahli Waris dari "SOPOTAWI".

----- MELAWAN -----

1. Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Pilang, RT 03 / RW 13, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : ██████████ (Siti Nurjannah)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : ██████████ (Purandari)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. Nama : ██████████ (Malia)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. Nama : [REDACTED] (malang)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. Nama : [REDACTED] G ✓
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

8. Nama : [REDACTED] (wanorejo lawang)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. Nama : [REDACTED] GOR Perawang.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 4, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

11. Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 4, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. Nama : ██████████
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Sumber Waras Timur RT 4, RW 14 Desa Pilang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;

43/2021

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Sebelumnya perkenankan kami selaku PENGGUGAT untuk menyampaikan terlebih dahulu, bahwa agar guna mempermudah penjelasan dari PENGGUGAT terkait mengenai kronologi atas permasalahan yang akan kami sampaikan dan jelaskan dalam posita gugatan ini, maka PENGGUGAT membagi posita ini menjadi dalam beberapa sub-bagian, yaitu sebagai berikut:

- I. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT SESEORANG BERNAMA [REDAKSI] DISEBUT ATAU DIPANGGIL DENGAN SEBAGAI NAMA ALIAS "[REDAKSI]".
Posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 6 (enam).
- II. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA.
Posita angka 7 (tujuh) sampai dengan posita angka 8 (delapan).
- III. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN KEDUA.
Posita angka 9 (sembilan).
- IV. TENTANG ASAL-USUL DIMULAINYA PERMASALAHAN ANTARA PARA KETURUNAN SAKIYO ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, DENGAN PARA KETURUNAN DARI PERKAWINAN KEDUA.
Posita angka 10 (sepuluh) sampai dengan posita angka 12 (dua belas).
- V. TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA [REDAKSI] YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN SAKIYO ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, GUNA KEPENTINGAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA SEPIHAK ATAU PRIBADI.
Posita angka 13 (tiga belas) sampai dengan posita angka 20 (dua puluh).
- VI. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN NAMA "[REDAKSI]" YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA.
Posita angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan posita angka 22 (dua puluh dua).

VII. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA. Posita angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan posita angka 26 (dua puluh enam).

Adapun dalil-dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara ini yaitu adalah sebagai berikut:

I. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT SESEORANG BERNAMA [REDAKSI] DISEBUT ATAU DIPANGGIL DENGAN SEBAGAI NAMA ALIAS "[REDAKSI]".

1. Bahwa pada sekitar tahun 1800an akhir menjelang tahun 1900an, di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah lahir seseorang yang bernama [REDAKSI]

namun dikarenakan pada sekitar tahun tersebut, dikarenakan Negara Republik Indonesia belum merdeka dan juga belum ada kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga [REDAKSI] tidak memiliki akta kelahiran serta tidak tercatat dalam kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Bahwa pada semasa hidupnya SAKIYO telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali, SAKIYO telah melaksanakan perkawinan pertamanya dengan seorang wanita yang bernama NGATEMI,

3. Bahwa dari PERKAWINAN PERTAMA antara [REDAKSI] dengan [REDAKSI] tersebut, keduanya memiliki seorang putra / anak yang bernama [REDAKSI] yang lahir di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

4. Bahwa pada sekitar tahun --- dikarenakan NGATEMI meninggal dunia, kemudian [REDAKSI] melaksanakan perkawinan keduanya dengan seorang wanita pemain sinden yang berstatus janda dari Mojokerto yang bernama [REDAKSI]

[REDAKSI] juga kerap seringkali dipanggil dengan sebutan nama "Bu [REDAKSI]", dikarenakan pada saat melakukan perkawinan dengan [REDAKSI] telah memiliki anak bawaan dari perkawinan pertamanya yang

dimana anak tersebut adalah bernama "Baeni".

5. Bahwa pada selama masa perkawinan SAKIYO dengan RANTIMAH, keduanya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:

1. [REDACTED] (yang kemudian namanya diganti menjadi "PONADI", ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang lahir pada sekitar tahun 1908, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,
2. [REDACTED], yang lahir pada sekitar tahun 1910, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
3. [REDACTED], yang lahir pada sekitar tahun 1915, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,

6. Bahwa oleh sebab dikarenakan pada perkawinan pertama SAKIYO dengan NGATEMI, mempunyai seorang putra / anak bernama [REDACTED]

dan pada perkawinan kedua "SAKIYO" dengan "RANTIMAH", mempunyai putra / anak pertama yang bernama [REDACTED],

lebih lanjut juga dikarenakan kebiasaan lumrah dari orang Jawa yang memanggil sebutan panggilan berdasarkan nama dari anak yang dipanggil guna mempermudah sebutan panggilan,

oleh maka dari itu dari gabungan nama kedua putranya tersebut, para penduduk desa kemudian kerap seringkali menjadi memanggil SAKIYO dengan sebutan nama "[REDACTED]",

berdasarkan hal tersebut, maka sejak saat itu hingga seterusnya sampai dengan semeninggalnya SAKIYO pada sekitar tahun 1947, SAKIYO selalu dipanggil oleh para seluruh penduduk desa dengan sebutan "[REDACTED] PRO [REDACTED]",

sehingga pada faktanya [REDACTED] dan "[REDACTED]" adalah merupakan orang yang sama, dan dapat dibuktikan kebenaran faktanya berdasarkan keterangan dari para seluruh penduduk desa yang turut mengetahuinya

secara langsung.

II. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN [REDACTED] ALIAS [REDACTED] "WI" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

7. Bahwa pada semasa hidupnya, putra / anak dari perkawinan pertama [REDACTED] Q yaitu dengan [REDACTED] Ml yaitu [REDACTED], telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan pertama antara SOPO dengan SUPINI, memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu sebagai berikut:

1.1 [REDACTED]

1.2 [REDACTED]

1.3 [REDACTED]

1.4 [REDACTED]

2. Pada tahun 1943, SUPINI meninggal dunia, kemudian SOPO melaksanakan perkawinan kedua dengan [REDACTED] memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu sebagai berikut:

2.1 [REDACTED]

2.2 [REDACTED]

kemudian pada tahun 1980, SOPO meninggal dunia, dan pada tahun 1998 [REDACTED] PIRAH meninggal dunia.

8. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan dalam angka 7.1 point 1.1 posita gugatan ini, dikarenakan anak pertama dari [REDACTED] adalah bernama "NASERI" maka para penduduk desa biasa memanggil SOPO dengan sebutan nama panggilan "Pak NASERI".

mengenai hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui keterangan dari seluruh penduduk desa yang turut mengetahui hal tersebut, dan sebutan nama panggilan "Pak NASERI" terhadap [REDACTED] tersebut sudah sangat melekat pada penduduk desa.

III. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN [REDACTED] ALIAS [REDACTED] [REDACTED] DARI PERKAWINAN KEDUA.

9. Bahwa pada semasa hidupnya, anak-anak dari perkawinan kedua SAKIYO dengan [REDACTED], yaitu [REDACTED], KARSIM dan LASMANI (telah menikah dan mempunyai keturunan-keturunan sebagai berikut:

1. TAWI (PONADI), melaksanakan perkawinan pertama dengan seorang wanita yang bernama SAMANI, dan mempunyai anak-anak bernama:

1.1. [REDACTED]

1.2. [REDACTED],

1.3. [REDACTED];

1.4. [REDACTED]

kemudian [REDACTED] melaksanakan perkawinan kedua dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED], dan mempunyai seorang anak yang bernama [REDACTED], lebih lanjut kemudian "[REDACTED]" meninggal pada sekitar tahun 1992.

2. [REDACTED], melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED]

namun pada selama masa perkawinan, keduanya tidak mempunyai anak. kemudian "KARSIM" meninggal.

3. [REDACTED], melaksanakan perkawinan dengan seorang pria yang bernama [REDACTED]

Mempunyai anak-anak bernama:

3.1. [REDACTED];

3.2. [REDACTED];

3.3. [REDACTED];

3.4. [REDACTED];

3.5. [REDACTED]

kemudian LASMANI meninggal pada sekitar tahun 1973.

IV. TENTANG ASAL-USUL DIMULAINYA PERMASALAHAN ANTARA PARA KETURUNAN [REDACTED] ALIAS "[REDACTED]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, DENGAN PARA KETURUNAN DARI PERKAWINAN KEDUA.

10. Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan, dimana pada semasa perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED], keduanya memiliki harta gono-gini yang

didapatkan selama masa perkawinan antara keduanya,

harta gono gini dalam masa perkawinan antara SAKIYO dengan RANTIMAH inilah yang menjadi alasan bagi TERGUGAT I dan para pewaris dari TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XII untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini.

harta gono-gini milik [REDACTED] dan [REDACTED] yang dimaksud yaitu adalah berupa objek-objek tanah sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti Petok C 337 Persil 2d. kelas I luas $\pm 0,066$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah P[REDACTED]/Sumarmi;
 - Timur : tanah Wasinah;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : tanah Paitun/Suparno .
- b. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persii 75 Kelas d.III luas $\pm 0,204$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik PT Madusari;
 - Timur : tanah milik PT Madusari;
 - Selatan : tanah milik PT Madusari;
 - Barat : tanah milik P.Sarjono.
- c. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persil 77b kelas d.II luas $\pm 0,921$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan setapak;
 - Timur : tanah [REDACTED];
 - Selatan : tanah Kabul dan P.Josari;
 - Barat : Jalan.

11. Bahwa kemudian permasalahan mulai terjadi yaitu pada sekitar tahun 1992, dimana anak dari perkawinan pertama SOPO dengan SUPINI yaitu LADIM (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada Angka 7.1 posita gugatan ini), telah mengajukan suatu permintaan kepada anak dari LASMANI, atau cucu dari

perkawinan kedua [REDACTED] dengan [REDACTED], yaitu [REDACTED] (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada Angka 9.3 posita gugatan ini),

dimana permintaan [REDACTED] kepada [REDACTED] tersebut adalah agar [REDACTED] dapat mengolah objek tanah milik [REDACTED] dan RANTIMAH sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c (yang juga merupakan sebagai tanah waris milik TAWI/PONADI, KARSIM dan LASMANI) agar LADIM dapat melakukan tander dan panen di tanah tersebut guna sebagai mata pencaharian atau untuk mencari makan,

kemudian dikarenakan [REDACTED] merasa [REDACTED] adalah masih merupakan saudaranya walaupun dari keturunan "mbah perempuan" yang berbeda, maka [REDACTED] memberikan izin kepada [REDACTED] untuk melakukan pekerjaan tander dan panen pada objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini tersebut.

12. Bahwa pada seiring berjalannya waktu, diduga dikarenakan pekerjaan tander dan panen yang dilakukan oleh [REDACTED] pada objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini menghasilkan keuntungan yang besar, maka akhirnya pada sekitar tahun 1995, secara tiba-tiba dan sepihak, [REDACTED] membuat klaim dan atau suatu pernyataan pengakuan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini tersebut seharusnya adalah merupakan tanah warisan miliknya dari orang tuanya.

V. TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA "[REDACTED]" YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN SAKIYO ALIAS "[REDACTED]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, GUNA KEPENTINGAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA SEPIHAK ATAU PRIBADI.

13. Bahwa pada sekitar tahun 1995, [REDACTED] mengajak seseorang yang bernama [REDACTED] yang merupakan Kepala Dusun pada masa tersebut, untuk membantu dirinya memperkuat klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya terhadap hak kepemilikan atas objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini,

dimana guna mendukung klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya,

LADIM keterangan-keterangan secara sepihak yang tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, guna sebagai dasar atas klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya guna mencapai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya,

dimana keterangan-keterangan [REDACTED] yang dinyatakan secara sepihak dan tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana yang telah kami sampaikan pada angka 1 sampai dengan angka 9 posita gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED] menyatakan bahwa nama "[REDACTED] RAWI" adalah merupakan nama dari orang tuanya atau ayah kandungnya [REDACTED], yang melaksanakan perkawinan dengan ibunya yaitu SUPINI;
 2. [REDACTED] menyatakan bahwa [REDACTED] adalah ayah kandung dari pemilik nama "[REDACTED]", dan [REDACTED] (Bu Baeni) adalah ibu tiri dari pemilik nama "[REDACTED]";
 3. [REDACTED] menyatakan bahwa semeninggalnya SUPINI, ayah kandungnya yaitu pemilik nama "[REDACTED] RAWI" melaksanakan perkawinan dengan [REDACTED] dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED];
 4. [REDACTED] menyatakan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini seharusnya adalah milik ayah kandungnya yaitu pemilik nama "[REDACTED] RAWI" dan merupakan hak warisnya;
 5. LADIM menyatakan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] (Bu Baeni) secara melawan hukum menguasai dan menjual objek sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini setelah semeninggalnya ayah kandungnya yaitu pemilik nama "[REDACTED] RAWI".
14. Bahwa hal-hal dan atau keterangan-keterangan yang diungkapkan dan atau dinyatakan LADIM sebagaimana kami sampaikan dan jelaskan pada angka 13 (Tiga belas) posita gugatan ini tersebut adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) posita gugatan ini, yang dimana pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
1. Bahwa ayah kandung dari LADIM seharusnya adalah bernama [REDACTED] atau biasa dipanggil dengan para penduduk desa dengan "[REDACTED]", bukan "[REDACTED]";

2. Bahwa ~~SOPO TAWI~~ adalah nama panggilan sebutan dari penduduk desa kepada ~~SAKITO SAKITO~~ dan "~~Dek SOPO TAWI~~" adalah merupakan orang yang sama), yang pada faktanya adalah merupakan ayah kandung dari ~~SOPO~~;
3. Bahwa yang melakukan perkawinan dengan SUPINI adalah ~~SOPO~~ atau "~~FAK NASERI~~", bukan "~~SOPO TAWI~~";
4. Bahwa yang melakukan perkawinan dengan ~~BAENI~~ adalah ~~SOPO~~ atau "~~Dek NASERI~~" dalam perkawinan keduanya, bukan "~~SOPO TAWI~~";
5. Bahwa Bu Baeni atau ~~PANTIMAH~~ adalah istri dari perkawinan kedua ~~SAKITO~~ alias "~~SOPO TAWI~~";
6. Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah didapatkan oleh ~~SAKITO~~ alias "~~Dek SOPO TAWI~~" pada selama masa perkawinan keduanya dengan ~~PANTIMAH~~ (Bu Baeni);
7. Bahwa ~~SAKITO~~ dan ~~PANTIMAH~~ (~~Bu Baeni~~) secara asal-usul riwayat mempunyai hak penuh dan sah secara hukum terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini untuk menguasai maupun menjual serta membagikan kepada seluruh ahli waris dari perkawinan tersebut, sehingga baik ~~SAKITO~~ alias (~~Dek "SOPO TAWI"~~) maupun ~~PANTIMAH~~ (Bu Baeni) tidak dapat dikatakan menguasai dan menjualnya secara melawan hukum.

yang dimana kebenaran fakta-fakta tersebut yang juga telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) pada posita gugatan ini juga turut disaksikan dan diketahui sendiri secara langsung oleh para seluruh penduduk desa.

15. Bahwa hal-hal dan atau keterangan tersebut sebagaimana angka 13 (tiga belas) posita gugatan ini tersebut yang menjadi dasar klaim dan atau pernyataan pengakuan dari ~~LADIM~~ untuk tujuan guna mendapatkan serta memiliki dan atau menguasai objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini,

Kemudian ~~LADIM~~ mengajak anak dari perkawinan kedua ~~SOPO~~ (~~Dek NASERI~~) dengan ~~BAENI~~, yaitu ~~SIONG~~ dan ~~PAITO~~ (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 7.2 posita gugatan ini) untuk mengajukan gugatan

terhadap beberapa pihak yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], yaitu melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum, di Pengadilan Negeri Malang No.147/PDT.G/2001/PN.MLG.

yang dimana pada gugatan tersebut, [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] menggunakan dasar hal-hal dan atau keterangan-keterangan sepihak sebagaimana kami sampaikan dan jelaskan pada angka 13 (tiga belas) posita gugatan ini, dengan menutupi dan atau sama sekali tidak menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya seperti sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) posita gugatan ini.

16. Bahwa secara anehnya, walaupun dengan dasar dalil yang tidak sesuai fakta, dan juga banyaknya kekeliruan dalam penerapan hukum acara perdata, gugatan yang diajukan oleh [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana kami sampaikan dan jelaskan pada angka 14 (empat belas) posita gugatan ini, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Malang, kemudian diperkuat melalui Putusan Banding No. 61/Pdt/2003/PT.SBY, dan Putusan Kasasi No.148K/Pdt/2005/MARI, sehingga tentunya hasil dari putusan-putusan ini sangat merugikan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari perkawinan antara [REDACTED] alias "D. [REDACTED] TAWI" dengan RANTIMAH yang seharusnya secara asal usul riwayat keturunan dan secara hukum berhak atas objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini posita gugatan ini.

17. Bahwa PENGGUGAT yang didampingi oleh beberapa orang dari keluarga PENGGUGAT, dan juga didampingi oleh anak-anak dari PENGGUGAT, juga sudah pernah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan / musyawarah mufakat terhadap [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], namun upaya tersebut tidaklah membuahkan hasil, dimana [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tetap bersikukuh atas pengakuan berdasarkan pernyataan sepihak mereka yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 13 posita gugatan ini), dimana objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah merupakan milik dari orang tua mereka dan merupakan hak mereka.

18. Bahwa dalam kondisi masih berjalannya perselisihan atau sengketa

sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini,

Bahwa [REDACTED] meninggal dunia, dengan meninggalkan anak-anak yang menjadi pihak dari PARA TERGUGAT dalam gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. [REDACTED] / TERGUGAT II;
2. [REDACTED], telah meninggal dunia, memiliki anak-anak atau ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. HADI / TERGUGAT III;
 - 2.2. LIA KHOLIFAH / TERGUGAT IV,
3. [REDACTED] TERGUGAT V;
4. [REDACTED] TERGUGAT VI;
5. [REDACTED] / TERGUGAT VII;
6. [REDACTED] / TERGUGAT VIII;
7. [REDACTED] / TERGUGAT IX.

19. Bahwa dalam kondisi masih berjalannya perselisihan atau sengketa sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini, pada sekiranya setelah tahun 2001,

[REDACTED] meninggal dunia, dengan meninggalkan anak-anak yang menjadi pihak dari PARA TERGUGAT dalam gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. [REDACTED] / TERGUGAT X
2. [REDACTED] / TERGUGAT XI
3. [REDACTED] / TERGUGAT XII

20. Bahwa setelah meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED], sampai dengan hari ini [REDACTED] yang masih hidup, dan Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan LADIM TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX serta Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan LADIM TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX, tetap tidak ada mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan memegang teguh segala pengakuan dan / atau keterangan yang tidak sesuai pada fakta-fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana yang telah kami sampaikan, jabarkan, dan jelaskan dalam angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) posita gugatan ini.

dan akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] sampai dengan kepada jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada

fakta yang terjadi sebenarnya, saat ini objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT yaitu sebagai berikut:

1. SIONO / TERGUGAT I;
2. Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan LADIM, yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX;
3. Para ahli waris dari PAITO, yaitu TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII.

VI. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN NAMA "██████████" YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN SAKIYO ALIAS "██████████" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

21. Bahwa atas akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh ██████████ TERGUGAT I, ██████████ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan PAITO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sampai dengan kepada jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta yang terjadi sebenarnya,

serta atas akibat dari penguasaan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini oleh PARA TERGUGAT,

PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil dengan nilai kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah senilai harga dari objek tanah pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini tersebut, yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

22. Bahwa selain mengalami kerugian secara materiil sebagaimana yang telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 21 (dua puluh satu) gugatan ini, PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara immateriil, yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini oleh PARA TERGUGAT dengan nilai kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

2. Biaya jasa kuasa hukum yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama berjalannya perselisihan atas permasalahan ini guna melawan PARA TERGUGAT, dengan nilai kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

dengan total nilai kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

VI. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

- 2.3. Bahwa segala tindakan dan perbuatan serta upaya yang dilakukan oleh [REDAKSI] TERGUGAT I, [REDAKSI] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDAKSI] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini,

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut KUHPERDATA) yang mengatur bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

apabila mengutip dari pakar hukum perdata yaitu Subekti, dalam bukunya yaitu *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, menjelaskan pembuktian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, terdiri atas:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Bahwa segala tindakan dan perbuatan serta upaya yang dilakukan oleh [REDAKSI] TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDAKSI] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini, telah

memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar hukum Subekti tersebut diatas,

dengan rincian rangkuman perbuatan SONO / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan BANTO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) yang telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Subekti yaitu adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang memenuhi unsur "Perbuatan Melawan Hukum", dan "Adanya Kesalahan".

- SONO / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan BANTO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) Mengaburkan dan atau menyelewengkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, dengan mengakui secara sepihak bahwa "SONO" adalah nama dari ayah kandung dari ketiganya, yang padahal dimana pada faktanya "SONO" adalah sebutan panggilan nama dari LADIM yang merupakan kakek dari LADIM, BANTO dan SONO atas perkawinan pertama SAKIYO alias "Pak SOPO" yaitu dengan NGATEMI, dan pada faktanya ayah kandung dari LADIM, SONO dan BANTO adalah bernama "SOPO" atau disebut dengan nama panggilan "Pak NASERI", yang merupakan anak kandung dari perkawinan pertama SAKIYO alias "SOPO TAWI" dengan NGATEMI.
- SONO / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan BANTO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) mengakui secara sepihak bahwa objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah merupakan milik dari orang tua mereka berdasarkan keterangan atau pengakuan sepihak dari ketiganya yang tidak sesuai fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, yang padahal dimana pada faktanya objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c adalah merupakan harta gono gini dari perkawinan kedua SONO alias "Pak SOPO" yang merupakan kakek dari ketiganya dengan NGATEMI.
- SONO / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan BANTO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan

TERGUGAT XII) melakukan upaya-upaya hukum berupa gugatan dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. demi guna menguasai dan atau memiliki objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini yang secara hukum bukanlah hak dari LADIM SION dan [REDACTED], melainkan merupakan hak dari ahli waris atas perkawinan kedua [REDACTED] alias [REDACTED] dengan BANTIMAH

- [REDACTED] TERGUGAT I, [REDACTED] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDACTED] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) Menggunakan dalil-dalil, dan atau keterangan-keterangan serta pernyataan dan atau pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai pada faktanya, baik dalam upaya gugatan maupun dalam segala tindakan, perbuatan maupun upaya-upaya dalam perselisihan atau masalah ini guna bertujuan menguasai dan atau memiliki objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini.

2. Perbuatan yang memenuhi atau mengabitkan unsur "Adanya Kerugian".

- Bahwa atas akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh [REDACTED] TERGUGAT I [REDACTED] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDACTED] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sampai dengan kepada jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta yang terjadi sebenarnya,

serta atas akibat dari penguasaan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT,

maka PENGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

- Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada posita gugatan ini, sangat jelas bahwa kerugian yang saat ini dialami oleh

PENGGUGAT adalah diakibatkan oleh segala perbuatan melawan hukum, dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh [REDACTED] TERGUGAT I, [REDACTED] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDACTED] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII)

24. Bahwa kemudian guna menambahkan, pakar hukum Rosa Agustina dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Lebih lanjut, [REDACTED] dalam bukunya berjudul *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan.

berdasarkan dari pendapat-pendapat para pakar hukum tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh [REDACTED] / TERGUGAT I, [REDACTED] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDACTED] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan jelaskan secara terangkum pada angka 23 (dua puluh tiga) posita gugatan ini adalah jelas telah memenuhi unsur-unsur tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA.

25. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas perselisihan dan atau permasalahan ini, mengutip dari pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*, syarat diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan mengandung sengketa.
2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih.
3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

maka PENGGUGAT yang merupakan ahli waris pengganti yang sah dari [REDACTED], yaitu anak dari perkawinan kedua [REDACTED] alias "[REDACTED]" dengan RANTIMAH, berhak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap [REDACTED] TERGUGAT [REDACTED] (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan [REDACTED] (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) atas terhadap segala perbuatan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh ketiganya, yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.

26. Bahwa dikarenakan [REDACTED] dan [REDACTED] telah "meninggal dunia", namun perselisihan dan atau permasalahan sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini masih tetap berjalan dan belum terselesaikan atau belum menemukan musyawarah mufakat,

maka PENGGUGAT yang merupakan ahli waris pengganti yang sah dari [REDACTED], yaitu anak dari perkawinan kedua [REDACTED] alias "[REDACTED]" dengan [REDACTED] berhak untuk melayangkan dan agau mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini terhadap PARA TERGUGAT yaitu , sebagai berikut:

1. [REDACTED] TERGUGAT I.
2. Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan [REDACTED], yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX
3. para ahli waris dari [REDACTED], yaitu TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII

sebagaimana status masing-masing keturunan [REDACTED] dan [REDACTED] telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) Posita gugatan ini.

yang dimana gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT guna tujuan agar

tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan dan menetapkan Fakta yang sebenarnya agar tidak ada lagi pengaburan atau penyelewengan segala fakta-fakta guna kepentingan keuntungan pribadi salah satu pihak;
2. Adanya kepastian hukum dan keadilan bagi PENGGUGAT atas terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
3. Permasalahan ini dapat terselesaikan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak merugikan PENGGUGAT sampai pada jangka waktu seterusnya;
4. Mengembalikan hak-hak PENGGUGAT, dan mendapatkan ganti rugi terhadap atas segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LADIM, SIONO dan [REDACTED];
5. Memperjelas dan menerangkan fakta-fakta status keturunan SAKIYO alias "Pak SOPO TAWI" baik dalam perkawinan pertama dengan NGATEMI, maupun dalam perkawinan kedua dengan [REDACTED];
6. Memberikan sanksi hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh [REDACTED] TERGUGAT I [REDACTED] melalui para ahli waris atau ahli waris pengganti yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX, dan [REDACTED] melalui para ahli waris yaitu TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII.

Berdasarkan uaian dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan dan jelaskan diatas,

maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima, dan memutus untuk mengabulkan seluruh dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa "[REDACTED]" dan "Pak SOPO TAWI" adalah merupakan orang yang sama;
- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa [REDACTED] alias Pak [REDACTED] dan "[REDACTED]" adalah merupakan orang yang berbeda;
- Menyatakan menerima, dan memutus bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT agar

- mengganti kerugian materiil terhadap PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT mengganti kerugian immateriil terhadap PENGGUGAT dengan total nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
 - Menyatakan menerima dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk tidak menggunakan nama "~~XXXXXXXXXX~~" untuk dasar hukum maupun dasar apapun dalam kepentingan dan atau keperluan apapun guna kepentingan untuk keuntungan pribadi atau sepihak dari PARA TERGUGAT;
 - Menyatakan menerima dan memutus batal demi hukum serta tidak berlakunya seluruh produk hukum maupun surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang ada maupun diajukan dan atau dibuat oleh PARA TERGUGAT secara sepihak dengan menggunakan nama "~~XXXXXXXXXX~~".
 - Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa segala dokumen terkait "~~XXXXXXXXXX~~" alias "~~XXXXXXXXXX~~" yang dimiliki dan atau digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan dan atau kepentingan apapun adalah dinyatakan sah secara hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surabaya, 3 Oktober 2023
Kuasa Hukum PENGGUGAT

 WP



PERKARA PERDATA
Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn

antara :

SAMIATI

PENGGUGAT ;

melawan

[Redacted signature area]

TERGUGAT I ;
TERGUGAT II ;
TERGUGAT III ;
TERGUGAT IV ;
TERGUGAT V ;
TERGUGAT VI ;
TERGUGAT VII ;
TERGUGAT VIII ;
TERGUGAT IX ;
TERGUGAT X ;
TERGUGAT XI ;
TERGUGAT XII ;

Kepada :
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
Up. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

Perihal : jawaban TERGUGAT I ;

Dengan hormat,
Perkenankan bersama ini kami,

Nama : [Redacted]
Tempat/tanggal lahir : Malang, 01-01-1956.
Umur : 67 (enam puluh tujuh) tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Cerai Mati
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun Pilang RT.03/RW.13, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang.

Berdasar gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register perkara Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. dalam hal ini berkedudukan sebagai TERGUGAT I untuk selanjutnya berdasar surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2023 (*terlampir*) telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : ██████████
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 24-04-1954
Umur : 69 (enam puluh sembilan) tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : S I
Alamat : Perum Randuangung Indah Blok A No. 3, RT.01/RW.13,
Desa Randuangung, Singosari Malang
Masa berlaku KTPA : 31-12-2024.
2. Nama : ██████████
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 12-06-1979
Umur : 44 (empat puluh empat) tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : S I
Alamat : Danau Bratan Raya G.5.i/16, Sawojajar Malang
Masa berlaku KTPA : 31-12-2024.
3. Nama : ██████████
Tempat/tanggal lahir : Janji Manahan Kawat, 20-07-1995
Umur : 28 (dua puluh delapan) tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : S I
Alamat : Jl. Bendungan Sempor No. 28, RT.03/RW.06, Kelurahan.
Sumpersari, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang
Masa berlaku KTPA : 31-12-2024.

Advokat-Advokat pada *nama dan alamat* berkantor di Jalan Mayang No. 04 Kota Malang, dengan demikian Pemberi Kuasa telah memilih domisili hukum tetap pada kantor kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya penerima kuasa hendak menyampaikan jawaban pertama atas gugatan yang diajukan PENGGUGAT tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT termasuk dalam kualifikasi *gugatan error in persona*, sebab secara formal PENGGUGAT menarik

pihak telah salah alamat tidak mempelajari dengan teliti dan seksama tempat tinggal TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII, agar gugatan ini secara hukum memenuhi ketentuan tertib beracara seharusnya PENGGUGAT sebelum menarik subyek hukum sebagai pihak dalam perkara a quo harus jelas dan tepat menentukan alamat / tempat tinggal para pihak, hal ini TERGUGAT I akan buktikan nanti pada tahap pembuktian ;

2. Bahwa apabila TERGUGAT I cermati PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo merupakan hal yang tidak lazim dalam sengketa perkara, *sebab dalil posita dan petitum PENGGUGAT bersifat deklaratoir hanya menyatakan bukan condemnatoir untuk menghukum*, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT yang bersifat abstrak ini merupakan *gugatan a quo dalam kualifikasi kabur atau obscuur libel* maka jelas berakibat tidak ada korelasinya bagi TERGUGAT I untuk dihukum tunduk terhadap putusan ;
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan [REDACTED] telah meninggal dunia akan tetapi PENGGUGAT sendiri bingung untuk menjelaskan kapan NGATEMI meninggal dunia, sangat ironis sekali dalam suatu gugatan perkara ada cerita yang dikosongkan / diberi space titik-titik yang akan berakibat terputus fakta ceritanya dan akan muncul pertanyaan bagi pihak dalam perkara tentang kebenaran apa [REDACTED] sudah meninggal dunia atau masih hidup? sepatutnya gugatan a quo juga merupakan *dalam kualifikasi kabur atau obscuur libel* ;
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT a quo terhadap obyek sengketa sangat keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada TERGUGAT I ;

Berdasar uraian diatas TERGUGAT I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT I mohon dalam eksepsi diatas dianggap berlaku dalam jawaban pokok perkara ini, adapun tanggapan TERGUGAT I terhadap gugatan a quo sebagai berikut :

I. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Riwayat Seseorang Bernama [REDACTED] Disebut Atau Dipanggil Dengan Sebagai Nama Alias Pak [REDACTED];

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang menerangkan riwayat [REDACTED] semasa hidupnya sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, sangat ironis sekali uraian dalil riwayat [REDACTED] tersebut terkesan dipaksakan dan termasuk kualifikasi dalil gugatan yang mengada-ada ;
2. Bahwa selanjutnya dalil gugatan a quo pada angka 4, PENGGUGAT mendalilkan NGATEMI meninggal dunia akan tetapi PENGGUGAT sendiri bingung untuk menjelaskan kapan [REDACTED] meninggal dunia sehingga dalam dalil gugatannya PENGGUGAT mengosongkan / diberi space titik-titik, hal ini TERGUGAT I muncul pertanyaan kebenaran apa [REDACTED] sudah meninggal dunia atau masih hidup? ;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT berikutnya pada angka 5 dan angka 6 adalah merupakan pendapat dan asumsi PENGGUGAT sendiri, secara tegas TERGUGAT I menjelaskan orang yang bernama [REDACTED] berbeda orang dengan orang yang bernama [REDACTED] hal ini yang akan merusak tatanan hukum dalam beracara, dan TERGUGAT I akan buktikan pada tahap pembuktian sebagaimana dalam surat kematian [REDACTED] ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo yang menerangkan ASAL-USUL RIWAYAT [REDACTED] tersebut ngawur terkesan dipaksakan dan apalagi ada dalil pada angka 4 yang dikosongkan oleh PENGGUGAT menjadi terputus ceritanya, hal ini dalil-dalil gugatan a quo menjadi kabur dan PENGGUGAT tidak cermat dan teliti sehingga *gugatan a quo termasuk dalam kualifikasi kabur atau obscur libel* sepatutnya dalil gugatan PENGGUGAT tersebut mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. Selanjutnya Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Riwayat Para Keturunan [REDACTED] Alias Pak [REDACTED] Dari Perkawinan Pertama ;

5. Bahwa dalil gugatan a quo pada angka 7 dan angka 8 PENGGUGAT menegaskan dalilnya dapat dibuktikan kebenarannya melalui keterangan dari seluruh penduduk, terhadap dalil ini TERGUGAT I tidak perlu menanggapiya sebab bagaimana mungkin ada orang sejak tahun 1800 sampai saat ini masih hidup yang bisa menceritakan semasa hidupnya [REDACTED] ;
6. Bahwa terlepas dari dalil PENGGUGAT tersebut, faktanya TERGUGAT I sudah menyampaikan dalam posita 2 dan posita 4 diatas bahwa orang yang bernama [REDACTED] tidak diketahui kapan meninggalnya? hal ini yang sangat disayangkan pada kecermatan dan ketelitian PENGGUGAT untuk mendalilkan gugatannya, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan mohon gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

13. Bahwa terlepas dari dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, faktanya TERGUGAT I dan para ahli waris SOPO TAWI telah menguasai obyek tanah a quo sebagaimana sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 1 April 2022 tertuang pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa eksekusi riil pengosongan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat ditafsirkan lagi, seharusnya PENGGUGAT menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan tersebut, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan mohon gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

VI. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT Akibat Penyalahgunaan Nama Sopo Tawi Yang Dilakukan Oleh Para Keturunan Sakiyo Alias Pak Sopo Tawi Dari Perkawinan Pertama ;

15. Bahwa mengenai penguasaan tanah obyek angka 10.a, 10.b dan 10.c oleh PARA TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan a quo pada angka 21 dan angka 22 tersebut adalah tidak benar serta tidak berdasar hukum ;

16. Bahwa penguasaan atas tanah obyek a quo oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan hasil eksekusi yang sah oleh Pengadilan yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 1 April 2024 Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn. Jo Nomor: 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo Nomor : 61/PDT/2003/ PT/SBY. Jo Nomor : 148/ PDT/2005/MARI, dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut adalah tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

VII. Tanggapan TERGUGAT I Selanjutnya Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Keturunan Sakiyo Alias Pak Sopo Tawi Dari Perkawinan Pertama ;

17. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 23 sampai dengan angka 26 adalah tidak benar adanya, hal ini PENGGUGAT selalu berargumentasi bahwa SAKIYO alias SOPO TAWI adalah orang yang sama, sekali

Lampiran 6. replik



Attorneys,
Counselors At Law
& Tax Consultant
336/Hk.Adv/5/2018/PT SBY

office Rungkut Asri Timur XIII/38 Surabaya

Kepada yang
terhormat, Ketua
Pengadilan Negeri
Kepanjen Kelas 1B,
Di Jl. Panji, No.205,
Pendarukan, Kec.
Kepanjen,
Kabupaten Malang
Jawa Timur 65163

Perihal : Replik Penggugat Terhadap Jawaban Gugatan

TERGUGATI Dengan hormat,

Perkenankan kami, yaitu:

1. Nama : ARDEAN ANDANA, S.H.
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya 31 Desember 1991
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan :
Indonesia Pekerjaan :
Advokat
Alamat : Jl. Rungkut Asri Timur XIII/38, Surabaya
No. Induk KTPA : PERADI NIA. 18.01074 berlaku s/d 31 Desember
2024
No. Reg. BAS : 336/Hk.Adv/5/2018/PT.Sby.
2. Nama : TAUFAN ADI WIJAYA, S.H., M.H., C.L.A.

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 8 Februari 1990

Umur : 33 tahun

Jenis Kelamin : Laki laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan :

Indonesia Pekerjaan :


Advokat

Alamat : Rungkut Barata 10 / No.5, Surabaya

No. Induk KTPA : 16.04827 berlaku s/d 31 Desember 2024

No. Reg. BAS : 884/Hk.Adv/11/2016/PT.Sby.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ANP" berkedudukan hukum di:



Alamat : Jl. Rungkut Asri Timur XIII/38, Surabaya.
Kontak : 081231234485.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **1 Oktober 2023**, mewakili dan / atau bertindak atas nama klien kami yaitu sebagai berikut:

Nama : SAMIATI
NIK : 3507255505560004
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Mei 1956
Umur : 67

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Janda
Alamat : Dsn Pilang RT 3, RW 14,
Sidodadi, Lawang Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,

Dengan ini mengajukan Replik terhadap Jawaban TERGUGAT I dalam Gugatan Perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn, di Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas 1B, terhadap TERGUGAT I yaitu:

Nama : SIONO
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 1 Januari 1956
Umur : 68 Tahun
Jenis Kelamin : laki laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wirasawasta
Status Perkawinan : Cerai Mati
Alamat : Dusun Pilang, RT 03 / RW 13, Desa Sidodadi,
Kecamatan Lawang, Kabupaten

Malang.

Adapun ॥ dalil Replik PENGGUGAT terhadap Jawaban dari TERGUGAT I dalam perkara *aquoyaitu* adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap dalil angka 1 eksepsi TERGUGAT I, terkait eksepsi



error in persona perihal salah alamat atau tempat tinggal dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT

XI dan TERGUGAT XII seharusnya

disampaikan atau dinyatakan sendiri oleh TERGUGAT II, TERGUGAT

III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII,

Sehingga TERGUGAT I seharusnya tidak dapat mewakili dan atau bertindak atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII

dalam mengajukan eksepsi *error in persona* perihal salah alamat atau tempat tinggal, sebab masing masing pihak adalah TERGUGAT yang berdiri sendiri sendiri.

Dan terkait kepatutan pemanggilan terhadap alamat TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X,

TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII adalah merupakan kewenangan

pengadilan melalui juru sita, dan sampai dengan replik ini diajukan tidak ada penolakan terhadap surat panggilan yang ditujukan kepada alamat alamat dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII

tersebut.

2. Bahwa terhadap dalil angka 2 eksepsi TERGUGAT I, perlu kami sampaikan dimana dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT telah menyampaikan untuk agar majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan menerima, dan memutus PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatannya sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT, beserta menjatuhkan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap PARA TERGUGAT atas perbuatannya terhadap PENGGUGAT;

3. Bahwa terhadap dalil angka 3 eksepsi TERGUGAT I, terkait

riwayat sejarah dimana Sakiyo yang mendapat julukan panggilan alias Pak



SOPOTAWI, sehingga Pak SOPOTAWI atau Sakiyo adalah merupakan kakek dari TERGUGAT I, dan bukan merupakan bapak atau ayah kandung dari TERGUGAT I.

Kemudian terkait angka 3 dalil eksepsi TERGUGAT I tersebut adalah telah masuk dalam pokok perkara, yang dimana akan dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam persidangan agenda pembuktian.

4. Bahwa terhadap dalil angka 4 eksepsi TERGUGAT I, subtansi dan atau materi Gugatan PENGGUGAT tidak membahas terkait obyek sengketa a quo, namun subtansi dan atau materi Gugatan PENGGUGAT adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT melakukan penyimpangan dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terhadap sejarah riwayat silsilah keluarga Sakiyo dan menyalahgunakan nama panggilan alias dari Sakiyo yaitu Pak SOPOTAWI untuk mendapatkan keuntungan terhadap obyek sengketa a quo melalui pengajuan gugatan yang mengakibatkan terbitnya putusan pengadilan a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dan jelaskan tersebut diatas, maka telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus Perkara untuk Menolak Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya. *a quo,*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 pada Jawaban TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tetap sesuai berdasarkan dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam Gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 pada Jawaban TERGUGAT I, maka PENGGUGAT akan membuktikan dalil PENGGUGAT sesuai berdasarkan Gugatan PENGGUGAT di dalam

persidangan agenda pembuktian, baik pembuktian dokumen maupun saksi.



3. Bahwa terhadap dalil dalam pokok perkara angka **13** dan angka **14** pada Jawaban TERGUGAT I, putusan putusan pengadilan *a quo* disampaikan oleh PENGGUGAT guna menjelaskan kronologis dimana PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses gugatan gugatan perkara sampai terbitnya putusan putusan *a quo*, yaitu melakukan penyimpangan dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terhadap sejarah riwayat silsilah keluarga Sakiyo dan menyalahgunakan nama panggilan alias dari Sakiyo yaitu Pak SOPOTAWI (sebagaimana disampaikan dan dijelaskan dalam Gugatan PENGGUGAT) untuk mendapatkan keuntungan pribadi terhadap obyek sengketa *a quo* berdasarkan putusan putusan tersebut, sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian atas perbuatan / tindakan PARA TERGUGAT tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil dalam pokok perkara angka **15** dan angka **16** pada Jawaban TERGUGAT I, kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah didasarkan atas nilai obyek sengketa yang direnggut oleh PARA TERGUGAT dari PENGGUGAT melalui perbuatan melawan hukumnya.
PENGGUGAT akan membuktikan dalil dalil kerugian PENGGUGAT sesuai berdasarkan Gugatan PENGGUGAT di dalam persidangan agenda pembuktian, baik pembuktian dokumen maupun saksi.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara angka **17** dan angka **18** pada Jawaban TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tetap sesuai berdasarkan dalil dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dan dijelaskan dalam Gugatan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT akan membuktikan dalil dalil PENGGUGAT tersebut di dalam persidangan agenda pembuktian, baik pembuktian dokumen maupun saksi.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara angka **19** pada Jawaban TERGUGAT I, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil dalil dalam pokok perkara pada jawaban TERGUGAT I, serta melanjutkan untuk memberikan waktu dan kesempatan terhadap PENGGUGAT untuk

membuktikan seluruh ﷺ dalil PENGGUGAT sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan dalam Gugatan PENGGUGAT di dalam persidangan agenda



pembuktian dokumen dan saksi.

Berdasarkan hal hal yang telah kami sampaikan dan jelaskan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo*, berkenan untuk memutus hal hal sebagai berikut:

DALAM

KONVENSI

DALAM

EKSEPSI

- Menolak dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menerima seluruh dalil-dalil PENGUGGAT untuk seluruhnya. **DALAM POKOK PERKARA**
- Menolak dalil-dalil dalam pokok perkara pada jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menerima dalil-dalil PENGUGGAT sebagaimana berdasarkan Gugatan PENGUGGAT untuk seluruhnya.

Mohon putusan yang ~~seadil~~ adilnya.

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a stylized logo. The logo features a black silhouette of a woman holding a scale of justice, with the letters 'NP' in a bold, black, sans-serif font to its right. A red diagonal line is drawn over the signature and the 'NP' logo.

Surabaya, 13 Februari 2024

Konfirmasi Pengesahan

ARDEAN ANDANA, S.H.



TAUFAN ADI WIJAYA, S.H., M.H., C.L.A.



PERKARA PERDATA
Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn

antara :

SAMIATI

PENGGUGAT ;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TERGUGAT I ;
TERGUGAT II ;
TERGUGAT III ;
TERGUGAT IV ;
TERGUGAT V ;
TERGUGAT VI ;
TERGUGAT VII ;
TERGUGAT VIII ;
TERGUGAT IX ;
TERGUGAT X ;
TERGUGAT XI ;
TERGUGAT XII ;

Kepada :
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
Up. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

Perihal : *duplik TERGUGAT I.*

Dengan hormat,

Berkenaan dengan replik PENGGUGAT yang disampaikan melalui e-court persidangan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan ini TERGUGAT I menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT I tetap teguh pada pendirian semula sebagaimana eksepsi yang dikemukakan dalam jawaban pertama mohon diulang dan dianggap berlaku dalam duplik ini ;

2. Bahwa terhadap dalil replik PENGGUGAT pada angka 1 merupakan tanggapan yang tidak berdasar, TERGUGAT I hanya mengajukan keberatan terhadap formulasi gugatan PENGGUGAT tentang tempat tinggal para pihak yang tidak tepat dan tidak jelas bukan mewakili atau bertindak atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII, seharusnya PENGGUGAT dapat memahami dan mengerti dalam membuat gugatan agar tidak merusak tatatan hukum beracara maka wajib mencantumkan nama jelas dan tempat tinggal jelas para pihak agar relaas panggilan sidang bisa sampai kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo, oleh karena itu menurut TERGUGAT I gugatan a quo PENGGUGAT termasuk kualifikasi *gugatan error in persona* ;
3. Bahwa mengenai dalil replik PENGGUGAT berikutnya pada angka 2 dan angka 3 yang menunjukkan PENGGUGAT sama sekali tidak paham dengan dalil keberatan TERGUGAT I dalam eksepsinya, menurut TERGUGAT I dalil-dalil posita dan petitum gugatan a quo PENGGUGAT secara hukum tidak terpenuhi ketentuan hukum acara dalam menformulasikan jenis perkara gugatan supaya bisa mudah dipahami dengan jelas dan tepat maksud tujuan gugatan a quo, oleh karena itu tanggapan TERGUGAT I tetap pada dalil eksepsi dalam jawaban pertamanya kualifikasi gugatan a quo PENGGUGAT merupakan *gugatan kabur atau obscur libel*, sepatutnya dalil tanggapan replik PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa dalil replik PENGGUGAT pada angka 4, TERGUGAT I sudah menguraikan dengan gamblang dan jelas pada eksepsi dalam jawaban pertamanya, terhadap obyek sengketa a quo TERGUGAT I telah dinyatakan sebagai pemilik sah sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap dalil replik PENGGUGAT tersebut mohon untuk ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Berdasar uraian diatas, maka TERGUGAT I mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I dalam jawaban pertamanya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam duplik ini TERGUGAT I menegaskan tetap pada pendirian semula sebagaimana dikemukakan dalam jawaban pertama dan mohon dalam duplik ini dianggap berlaku dan diulang seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan TERGUGAT I ;

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil replik yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT I ;
3. Bahwa terhadap dalil replik PENGGUGAT pada angka 1 dan angka 2 dalam pokok perkara menunjukkan PENGGUGAT sama sekali tidak paham sebagaimana dalil bantahan dalam jawaban pertama TERGUGAT I tentang asal usul riwayat Sakiyo dan tentang perkawinan Sakiyo, menurut TERGUGAT I dalil-dalil gugatan a quo PENGGUGAT cenderung mempunyai itikad tidak baik dan terkesan dipaksakan ;
4. Bahwa PENGGUGAT merasa bingung sendiri untuk mendalilkan dan menguraikan dalil-dalil dalam gugatan a quo maka tanggapan TERGUGAT I terhadap dalil replik PENGGUGAT pada angka 1 dan angka 2 tetap pada dalil jawaban pertamanya yang mana gugatan PENGGUGAT merupakan kualifikasi *gugatan kabur atau obscur libel*, sepatutnya dalil tanggapan replik PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT berikutnya pada angka 3 dan angka 4, TERGUGAT I sudah menerangkan dengan jelas dan gamblang dalam jawaban pertamanya atas obyek sengketa a quo TERGUGAT I telah dinyatakan sebagai pemilik sah sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa eksekusi riil pengosongan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I melalui Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan benar, seharusnya PENGGUGAT menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan tersebut dan tidak dapat lagi untuk ditafsirkan sebab pelaksanaan eksekusi berdasar pada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim atas dalil replik PENGGUGAT a quo agar dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ;
7. Bahwa tidak benar dalil replik PENGGUGAT pada angka 5 dan angka 6, oleh karena itu TERGUGAT I bukan tidak memberikan tanggapan namun TERGUGAT I tidak perlu menanggapi dalil replik PENGGUGAT yang hanya bersifat berteori mengenai sesuatu hal yang semua orang hukum sudah mengerti, hal ini merupakan cermin dari ketidak mampuan PENGGUGAT mematahkan kebenaran dalil sangkalan yang dikemukakan TERGUGAT I dalam jawaban pertamanya, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dalil replik PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

8. Bahwa TERGUGAT I dalam menanggapi dalil-dalil replik PENGGUGAT diatas dapat diketahui dan telah ditemukan fakta hukum gugatan a quo PENGGUGAT cenderung mempunyai itikad tidak baik dan terkesan dipaksakan dari TERGUGAT I sudah menerangkan dengan jelas dan gamblang dalam jawaban pertamanya atas obyek sengketa a quo TERGUGAT I telah dinyatakan sebagai pemilik sah sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu jika tidak berlebihan apabila TERGUGAT I mohon dalil-dalil replik PENGGUGAT agar dikesampingkan serta tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Berdasarkan uraian diatas, kiranya tidak berlebihan apabila TERGUGAT I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa, mengadili dan memutuskan putusan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain TERGUGAT I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian dan terima kasih.

Malang, 28 Februari 2024.
Hormat kami,
Kuasa Tergugat I ;


_____
_____

KANTOR HUKUM

Jalan Mayang Nomor 4 Malang
E-mail : info@dsb@ptm.lsm.id

Bukti Surat Tergugat I Perkara Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Kepanjen

- T1-1** : Berita Acara Eksekusi Nomor : 01 Eks Del/2021 PN Kpn Jo Nomor 9 Eks/2020 PN Mlg Jo Nomor : 147/Pdt.G/2001.PN.Mlg Jo Nomor 61 PDT/2003 PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 ;
- T1-2** : Penetapan Nomor : 01 Eks Del/2021 PN Kpn Jo. Nomor : 9 Eks/2020 PN Mlg Jo Nomor 147 Pdt.G/2001 PN.Mlg Jo Nomor 61 PDT/2003 PT.SBY Jo Nomor 148 K PDT/2005 ,

Bukti T1-1 dan T1-2 membuktikan bahwa, Tergugat I telah mengajukan proses eksekusi pengosongan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen atas isi amar putusan Nomor : 147 Pdt.G/2001 PN.Mlg Jo Nomor 61 PDT/2003 PT.SBY Jo. Nomor : 148 K PDT/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- T1-3** : Surat Kematian Nomor : 138/477/35.07.25.2003/2020, atas nama [REDAKSI], dikeluarkan oleh Perangkat Desa Sidodadi tanggal 12 Juni 2020 ;

Bukti T1-3 membuktikan bahwa, orang yang tercatat meninggal dunia di administrasi catatan Desa Sidodadi adalah SOPYO TAWI, bukan SAKIYO.

- T1-4** : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg, tanggal 30 April 2002 ;
- T1-5** : Penetapan Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg tanggal 4 Maret 2002 ;
- T1-6** : Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg, tanggal 7 Maret 2002 ;
- T1-7** : Turunan Putusan Banding Nomor : 61 PDT/2003 PT.SBY, tanggal 30 April 2003 ;
- T1-8** : Turunan Putusan Kasasi Nomor : 148 K/Pdt/2005/MARI, tanggal 12 April 2006 ;

Bukti T1-4, T1-5 dan T1-6 membuktikan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Malang telah mengabulkan gugatan [REDAKSI] dkk dan Pengadilan Negeri Malang melakukan Penyitaan terhadap obyek sengketa dalam perkara berupa surat Penetapan dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag), dan juga dikuatkan oleh Putusan Banding Surabaya (Vide Bukti T1-7) sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI (Vide Bukti T1-8) yang telah berkekuatan hukum tetap.

- T1-9** : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat RT.05 dan Perangkat RW.14 Dusun Pilang Desa Sidodadi, tanggal 28 November 2023 ,

Bukti T1-9 membuktikan bahwa, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX bukan warga RT.05/RW.14 yang sudah bertempat tinggal di tempat tinggal yang terdaftar dalam register

T1-10 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat RT.04 dan Perangkat RW.14 Dusun Pilang Desa Sidodadi, tanggal 28-11-2023 ;

Bukti T1-10 membuktikan bahwa, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII bukan warga RT.04/RW.14 atau tidak berdomisili di tempat tinggal yang tertulis dalam gugatan PENGGUGAT alias alamat keliru / tidak sesuai.

Malang, 20 Maret 2024.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat I ;



~~Agus~~, SH. ~~Agus~~, SH. ~~Agus~~, SH.

KANTOR HUKUM
Iwan & Partners

Jalan Mayang Nomor 4, Malang
T – mail : iwansh86@gmail.com

KESIMPULAN TERGUGAT I
Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

antara

██████████

PENGGUGAT ;

melawan

██████████ DKK.

PARA TERGUGAT I ;

Kepanjen, 26 Juni 2024.

Kepada :

Yang Mulla Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
Up. Yang Mulla Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

Perihal : KESIMPULAN.

Berkenaan telah berakhirnya proses pemeriksaan dalam persidangan hingga jawab-jinawab serta telah pula diajukan alat bukti di persidangan, maka perkenankanlah TERGUGAT I hendak menyampaikan kesimpulan yang selengkapny dapat diuraikan sebagai dibawah ini. Namun demikian TERGUGAT I hendak menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT :

1. Yang diajukan oleh PENGGUGAT :

.....
.....
.....

2. Yang diajukan oleh TERGUGAT :

**T.I – 1 : Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn. Jo. Nomor : :
147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo Nomor : 61/PDT/2003/PT/SBY. Jo Nomor :
148/PDT/2005/MARI.**

T.I – 2 : Penetapan Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn. Jo. Nomor : :
147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo Nomor : 61/PDT/2003/PT/SBY. Jo Nomor :
148/Pdt/2005/MARI.

Bukti T.I – 1 dan T.I – 2 membuktikan bahwa Tergugat I telah mengajukan proses eksekusi pengosongan melalui Pengadilan Negeri Kapanjen atas Isi amar putusan Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo Nomor : 61/PDT/2003/PT/SBY. Jo Nomor : 148/Pdt/2005/MARI.

T.I – 3 : Surat Kematian Nomor : 138/477/35.07.25.2003/2020, atas nama [REDAKSI]
[REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Perangkat Desa Sidodadi tanggal 12 Juni 2020 ;

Bukti T.I – 3 membuktikan bahwa, orang yang tercatat meninggal dunia di administrasi Desa Sidodadi adalah SOPO TAWI, bukan SIONO.

T.I – 4 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor :
147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. tanggal 30 April 2002 ;

T.I – 5 : Penetapan Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor :
147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. tanggal 4 Maret 2002 ;

T.I – 6 : Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor :
147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. tanggal 7 Maret 2002 ;

T.I – 7 Turunan Putusan Banding Nomor : 61/PDT/2003/PT/SBY. tanggal 30 April
2123 ;

T.I – 8 : Turunan Putusan Kasasi Nomor : 148/Pdt/2005 [REDAKSI], tanggal 12 April
2026 ;

Bukti T.I – 4 dan T.I – 6 membuktikan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Malang telah mengabulkan gugatan Siono dkk dan Pengadilan Negeri Malang melakukan Penyitaan terhadap obyek sengketa dalam perkara berupa Surat Penetapan dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag), yang juga dikuatkan oleh Putusan Banding Surabaya (Vide Bukti T.I – 7) sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI (Vide Bukti T.I – 8) yang telah berkekuatan hukum tetap.

T.I – 9 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 05 dan Ketua RW 14
Dusun Pilang Desa Sidodadi, tanggal 28 Nopember 2023 ;

Bukti T.I – 9 membuktikan bahwa, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX bukan warga RT.5, RW 14 atau tidak berdomisili di tempat tinggal yang tertulis dalam gugatan PENGGUGAT alias alamat

T.I – 10 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 dan Ketua RW 14
Dusun Pilang Desa Sidodadi, tanggal 28-11-2023 ;

Bukti T.I – 9 membuktikan bahwa, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, bukan warga RT.4, RW 14 atau tidak berdomisili di tempat tinggal yang tertulis dalam gugatan PENGGUGAT alias alamat keliru/tidak sesuai.

TENTANG KETERANGAN SAKSI :

1. Yang diajukan oleh PENGGUGAT :

a. Saksi [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan DARIMIN (TERGUGAT II), alamatnya jelasnya saksi tidak tahu tetapi sekarang bertempat tinggal di Desa Sumbergepoh sudah lama sekali disana ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT III), [REDACTED] (TERGUGAT IV) tetapi tidak tahu dimana alamatnya, sekarang tidak lagi di Pilang, Sidodadi ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT V) dan [REDACTED] (TERGUGAT VI) sekarang tinggal di Malang dan sudah lama disana ;
- Saksi tidak kenal dengan SUTIK (TERGUGAT VIII), dan tidak tahu alamatnya ;
- Saksi kenal dengan PAITI (TERGUGAT IX), sudah lama tidak di Pilang Sidodadi, sekarang alamatnya di Desa Sumberporong ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT X), ERWIN [REDACTED] (TERGUGAT XI) dan RENI WILUHENG (TERGUGAT XII), alamatnya bukan di RT 04, RW 14 Desa Pilang ;
- Saksi tidak kenal dengan [REDACTED] ;
- Saksi tidak kenal dengan [REDACTED] ;
- Saksi baru menjadi penduduk dan tinggal di Desa Pilang Sidodadi pada tahun 1960 ;
- [REDACTED] dan [REDACTED] adalah orang yang sama, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri melainkan dengar cerita dari orang penduduk sekitar ;
- [REDACTED] alias [REDACTED] meninggal tahun 1947, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri melainkan dengar cerita dari masyarakat sekitar ;

b. Saksi [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT II), [REDACTED] (TERGUGAT III), [REDACTED] (TERGUGAT IV), [REDACTED] (TERGUGAT V), [REDACTED] (TERGUGAT VI), [REDACTED] (TERGUGAT VI), [REDACTED] (TERGUGAT VII), [REDACTED] (TERGUGAT VIII), [REDACTED] (TERGUGAT IX), semuanya tidak beralamat di Dusun Pilang Desa Sidodadi, dan sekarang alamatnya dimana saksi tidak tahu, Kecuali DARIMIN (TERGUGAT II) sekarang di Desa Sumbergepoh dan sudah lama sekali disana ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT X), [REDACTED] (TERGUGAT XI) dan RENI WILUHENG (TERGUGAT XII), tetapi alamatnya tidak di RT 04, RW 14 Desa Pilang ;
- Saksi tinggal di Dusun Pilang sekitar 50 tahun lalu, yaitu sekitar tahun 1974 ;
- Saksi tidak kenal dengan [REDACTED] ;
- Saksi tidak kenal dengan [REDACTED] ;
- Saksi tidak tahu [REDACTED] alias [REDACTED] meninggal tahun berapa ;
- Saksi kenal dengan Pak [REDACTED], orang tuanya bernama [REDACTED] ;
- Nama kepanjangan Pak [REDACTED] ini tidak tahu, tetapi masyarakat sekitar kadang-kadang juga memanggil Pak NASERI, karena karan anak. Anak pertama Pak [REDACTED] bernama [REDACTED] ;

- Saksi tahu Pak SOPO meninggal tahun 1980 ;

2. Yang diajukan oleh TERGUGAT I :

a. [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT II), tempat tinggalnya di Desa Sumbernegeh, tidak di Desa Pilang, kira-kira 3 km dari Dusun Pilang, Sidodadi ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT III) dan [REDACTED] (TERGUGAT IV), alamatnya sekarang dimana saksi tidak tahu dan tidak lagi di Dusun Pilang, Sidodadi ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT V) dan [REDACTED] (TERGUGAT VI), mereka sudah lama bertempat tinggal di Malang dan sudah tidak lagi di Dusun Pilang Sidodadi ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT VII), tetapi tidak bertempat tinggal di RT 5, RW 14 Desa Pilang ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT VIII), bertempat tinggal di Desa [REDACTED] tidak di Desa Pilang ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT IX), sudah lama tidak di Dusun Pilang dan sekarang bertempat tinggal di Desa Sumberporong ;
- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT X), [REDACTED] (TERGUGAT XI) dan [REDACTED] (TERGUGAT XII), mereka tidak beralamat di RT 4, RW 14 Desa Pilang ;
- Saksi tidak kenal dengan SAKIYO ;
- Saksi kenal dengan SIONO, orang tuanya bernama SOPO, nama kepanjangannya [REDACTED] ;
- Saksi menerangkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] itu adalah orang yang sama. [REDACTED] itu nama kepanjangan dari SOPO ;
- [REDACTED] dan [REDACTED] TAWI adalah orang yang berdeda, SAKIYO itu orang tuanya [REDACTED] ;
- SAKIYO adalah Mbahnya [REDACTED] sedangkan [REDACTED] adalah orang tuanya [REDACTED] ;
- [REDACTED] meninggal tahun 1980, kemudian ditunjukkan oleh Majelis Hakim Bukti kematian T.1 – 3 kepada saksi, dan saksi membenarkan ;
- Saksi menerangkan bahwa [REDACTED] dan P. SOPO TAWI itu artinya [REDACTED] mempunyai anak pertama bernama SOPO TAWI. Hal ini sudah terbiasa di masyarakat desa memanggil nama seseorang dengan karan anak pertama. Seperti halnya [REDACTED] (nama kepanjangannya [REDACTED]) kadang-kadang dipanggil juga Pak [REDACTED], karena [REDACTED] (nama kepanjangannya [REDACTED]) mempunyai anak pertama bernama [REDACTED] ;

b. Saksi [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan [REDACTED] (TERGUGAT II), sudah lama tidak bertempat tinggal di Dusun Pilang, rumahnya di Desa Sumbernegeh ;

- Saksi tidak kenal dengan ~~ADIP~~ (TERGUGAT III), ~~LIA KHOLIFAH~~ (TERGUGAT IV), ~~TAMA~~ (TERGUGAT V), ~~WATIMI~~ (TERGUGAT VI), ~~UMTNO~~ (TERGUGAT VII), ~~SUTIK~~ (TERGUGAT VIII) dan PAITI (TERGUGAT IX) dan tidak tahu alamatnya ;
- Saksi kenal dengan ~~RENO PANIH~~ (TERGUGAT X), ~~ERWIN FORWITO~~ (TERGUGAT XI) dan ~~BENI WILUJENG~~ (TERGUGAT XII), setahu saksi alamat mereka bukan di RT 4, RW 14 Desa Pilang ;
- Saksi tidak kenal dengan ~~SARITO~~ ;
- Saksi tidak kenal dengan ~~SAKINO~~ alias ~~I. SOPA TAWI~~, yang saksi tahu ~~SOPA TAWI~~ adalah orang tuanya ~~P. SIONO~~ ;
- Saksi biasa memanggil orang tuanya ~~SIONO~~ adalah Yai SOPA X + SOPA nama kepanjangannya ~~SOPA TAWI~~ ;
- Saksi menerangkan ~~SOPA TAWI~~ sudah meninggal tetapi kapan meninggalnya saksi tidak tahu, karena saksi sedang berada di Jakarta ± 20 tahun, pulang-pulang ~~Pak SOPA TAWI~~ sudah meninggal. Dan kabarnya meninggal tahun 1980 ;

PROSES JAWAB JINAWAB

(a) DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kapanjen, TERGUGAT 1 mengajukan keberatan atau eksepsi yakni mengenai **Eksepsi tentang error in persona (salah alamat) TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII, yaitu dalam mencantumkan alamat atau domisilinya adalah salah.**

Hal ini terbukti dalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi baik yang diajukan oleh PENGGUGAT maupun yang diajukan oleh TERGUGAT I.

1. ~~SAKINO~~, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan ~~DARIMAN~~ (TERGUGAT II), alamatnya jelasnya saksi tidak tahu tetapi sekarang bertempat tinggal di Desa Sumbergepoh sudah lama sekali disana ;
- Saksi kenal dengan ~~HADI~~ (TERGUGAT III), ~~LIA KHOLIFAH~~ (TERGUGAT IV) tetapi tidak tahu dimana alamatnya, sekarang tidak lagi di Pilang, Sidodadi ;
- Saksi kenal dengan ~~TAMA~~ (TERGUGAT V) dan ~~WATIMI~~ (TERGUGAT VI) sekarang tinggal di Malang dan sudah lama disana ;
- Saksi tidak kenal dengan ~~SUTIK~~ (TERGUGAT VIII), dan tidak tahu alamatnya ;
- Saksi kenal dengan ~~PAITI~~ (TERGUGAT IX), sudah lama tidak di Pilang Sidodadi, sekarang alamatnya di Desa Sumberporong ;
- Saksi kenal dengan ~~RENO PANIH~~ (TERGUGAT X), ~~ERWIN FORWITO~~ (TERGUGAT XI) dan ~~BENI WILUJENG~~ (TERGUGAT XII), alamatnya bukan di RT 04, RW 14 Desa Pilang ;

2. ~~SAKINO~~, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan ~~DARIMAN~~ (TERGUGAT II), ~~HADI~~ (TERGUGAT III), ~~LIA KHOLIFAH~~ (TERGUGAT IV), ~~TAMA~~ (TERGUGAT V), ~~WATIMI~~ (TERGUGAT VI), ~~SUTIK~~ (TERGUGAT VII), ~~UMTNO~~ (TERGUGAT VIII), ~~PAITI~~ (TERGUGAT IX), semuanya tidak beralamat di Dusun Pilang Desa Sidodadi, dan sekarang alamatnya dimana saksi tidak tahu, Kecuali ~~DARIMAN~~ (TERGUGAT II) sekarang di Desa ~~Sumbergepoh~~ dan sudah lama sekali disana ;

- Saksi kenal dengan **RENO PARTI** (TERGUGAT X), **ERWIN BORNITO** (TERGUGAT XI) dan **RENUS WILUJENG** (TERGUGAT XII), tetapi alamatnya tidak di RT 04, RW 14 Desa Pilang ;
3. **Sidodadi**, menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT II), tempat tinggalnya di Desa Sumbergepoh, tidak di Desa Pilang, kira-kira 3 km dari Dusun Pilang, Sidodadi ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT III) dan **...** (TERGUGAT IV), alamatnya sekarang dimana saksi tidak tahu dan tidak lagi di Dusun Pilang, Sidodadi ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT V) dan **...** (TERGUGAT VI), mereka sudah lama bertempat tinggal di Malang dan sudah tidak lagi di Dusun Pilang Sidodadi ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT VII), tetapi tidak bertempat tinggal di RT 5, RW 14 Desa Pilang ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT VIII), bertempat tinggal di Desa Wonorejo, tidak di Desa Pilang ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT IX), sudah lama tidak di Dusun Pilang dan sekarang bertempat tinggal di Desa Sumberporong ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT X), **...** (TERGUGAT XI) dan **RENI WILUJENG** (TERGUGAT XII), mereka tidak beralamat di RT 4, RW 14 Desa Pilang ;
4. **...**, menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT II), sudah lama tidak bertempat tinggal di Dusun Pilang, rumahnya di Desa Sumbergepoh ;
 - Saksi tidak kenal dengan **...** (TERGUGAT III), **...** (TERGUGAT IV), **...** (TERGUGAT V), **...** (TERGUGAT VI), **...** (TERGUGAT VII), **...** (TERGUGAT VIII) dan **...** (TERGUGAT IX) dan tidak tahu alamatnya ;
 - Saksi kenal dengan **...** (TERGUGAT X), **...** (TERGUGAT XI) dan **...** (TERGUGAT XII), setahu saksi alamat mereka bukan di RT 4, RW 14 Desa Pilang ;

Dari keterangan keempat orang saksi diatas bersesuaian pula dengan Bukti Surat T.I – 9, yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 05, RW 14 Dusun Pilang Desa Sidodadi, yang pada intinya menyatakan Bahwa Para TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX tidak tercatat sebagai warga dan/atau berdomisili di wilayah RT 05, RW 14 Dusun Pilang Desa Sidodadi.

Serta bersesuaian pula dengan Bukti Surat T.I – 10, yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 04, RW 14 Dusun Pilang Desa Sidodadi, yang pada intinya menyatakan Bahwa Para TERGUGAT X s/d TERGUGAT XII tidak tercatat sebagai warga dan/atau berdomisili di wilayah RT 04, RW 14 Dusun Pilang Desa Sidodadi ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat adalah salah atau keliru dalam mencantumkan alamat para TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII, maka secara otomatis Relas Panggilan Sidang tidak sampai ke alamat para TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII

sehingga secara otomatis pula para TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII tidak menghadiri persidangan karena ketidak tahuan adanya gugatan.

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

- 2) Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, TERGUGAT I mengajukan pula eksepsi mengenai gugatan adalah kabur atau obscuur libel.

Hal ini terbukti dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT aquo merupakan hal yang tidak lazim dalam sengketa perkara, karena dalil posita dan petitumnya bersifat deklaratoir dan bukan condemnatoir untuk menghukum. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang bersifat abstrak ini adalah merupakan gugatan yang dapat dikwalifikasi kabur atau obscuur libel, sehingga berakibat tidak ada korelasinya bagi TERGUGAT I untuk dihukum tunduk terhadap putusan.

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah kabur atau obscuur libel, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tentang asal-usul riwayat seorang bernama RAMO disebut atau dipanggil dengan sebagai nama alias RAMO dan Para Keturunannya, sebagaimana gugatan PENGGUGAT butir I s/d III :

Terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi baik yang diajukan oleh PENGGUGAT ataupun TERGUGAT I sebagai berikut :

- a. Saksi BEKHAH, dalam sidang merangkan :
- Saksi tidak kenal dengan RAMO
 - Saksi tidak kenal dengan RAK SORO TAWI
 - Saksi baru menjadi penduduk dan tinggal di Desa Pilang Sidodadi pada tahun 1960 ;
 - RAMO dan RAK SORO TAWI adalah orang yang sama, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri melainkan dengar cerita dari orang penduduk sekitar ;
 - RAMO alias RAMO meninggal tahun 1947, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri melainkan dengar cerita dari masyarakat sekitar;
- b. Saksi PALIL, menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tinggal di Dusun Pilang sekitar 50 tahun lalu, yaitu sekitar tahun 1974 ;
 - Saksi tidak kenal dengan RAMO ;
 - Saksi tidak kenal dengan RAK SORO TAWI ;
 - Saksi tidak tahu RAMO alias RAK SORO TAWI meninggal tahun berapa ;
 - Saksi kenal dengan PALIL, orang tuanya bernama RAK SORO ;

- Nama kepanjangan Pak SOPO saksi tidak tahu, tetapi masyarakat sekitar kadang-kadang juga memanggil Pak NASEKI, karena karan anak. Anak pertama Pak SOPO bernama NASEKI;
- Saksi tahu Pak SOPO meninggal tahun 1980 ;

c. Saksi ~~WADI~~, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan ~~SARKO~~ ;
- Saksi kenal dengan SIONO, orang tuanya bernama SOPO, nama kepanjangan SOPO TAWI ;
- Saksi menerangkan bahwa ~~SOPO~~ dan ~~SARKO~~ itu adalah orang yang sama. ~~SOPO TAWI~~ itu nama kepanjangan dari SOPO ;
- ~~SARKO~~ dan ~~SOPO TAWI~~ adalah orang yang berbeda, ~~SARKO~~ itu orang tuanya ~~SOPO TAWI~~ ;
- ~~SARKO~~ adalah Mbahnya SIONO, sedangkan ~~SARKO~~ adalah orang tuanya SIONO ;
- ~~SARKO~~ meninggal tahun 1980, kemudian ditunjukan oleh Majelis Hakim Bukti kematian T.1 – 3 kepada saksi, dan saksi membenarkan ;
- Saksi menerangkan bahwa ~~SARKO~~ alias P. ~~SARKO~~ itu artinya ~~SARKO~~ mempunyai anak pertama bernama ~~SARKO~~ VI. Hal ini sudah terbiasa di masyarakat desa memanggil nama seseorang dengan karan anak pertama. Seperti halnya ~~SARKO~~ nama kepanjangan ~~SARKO~~ kadang-kadang dipanggil juga Pak NASEKI, karena ~~SARKO~~ (nama kepanjangan SOPO TAWI) mempunyai anak pertama bernama ~~SARKO~~ VI

d. Saksi ~~SARKO~~, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan ~~SARKO~~ ;
- Saksi tidak kenal dengan ~~SARKO~~ alias ~~SARKO~~, yang saksi tahu ~~SARKO~~ adalah orang tuanya ~~SARKO~~ ;
- Saksi biasa memanggil orang tuanya ~~SARKO~~ adalah ~~SARKO~~ Y ~~SARKO~~ nama kepanjangan ~~SARKO~~ ;
- Saksi menerangkan ~~SARKO~~ sudah meninggal tetapi kapan meninggalnya saksi tidak tahu, karena saksi sedang berada di Jakarta ± 20 tahun, pulang-pulang Pak ~~SARKO~~ VI sudah meninggal. Dan kabarnya meninggal tahun 1980 ;

2. Tentang asal usul permasalahan timbul & penyalah-gunaan nama ~~SARKO~~ guna kepentingan untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana posita gugatan PENGGUGAT butir IV dan V :

- Terhadap hal ini TERGUGAT I hendak menyampaikan yang tidak berbeda dengan apa yang sudah TERGUGAT I sampaikan pada Eksepsi dan juga Dalam Pokok Perkara butir 1 diatas ;
- Tentang obyek sengketa sebagaimana dalil PENGGUGAT, obyek sengketa a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri

Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT III;

4. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT IV;
5. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT V;
6. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT VI;
7. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT VII;
8. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT VIII;
9. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT IX;
10. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT X;
11. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT XI;
12. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl.

Sumber Waras Timur RT 5, RW 14 Desa Pilang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT XII;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebelumnya perkenankan kami selaku PENGGUGAT untuk menyampaikan terlebih dahulu, bahwa agar guna mempermudah penjelasan dari PENGGUGAT terkait mengenai kronologi atas permasalahan yang akan kami sampaikan dan jelaskan dalam posita gugatan ini, maka PENGGUGAT membagi posita ini menjadi dalam beberapa sub-bagian, yaitu sebagai berikut:

- I. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT SESEORANG BERNAMA [REDAKSI] DISEBUT ATAU DIPANGGIL DENGAN SEBAGAI NAMA ALIAS "Pak [REDAKSI]"
Posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 6 (enam).
- II. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN "SAKIYO" ALIAS "Pak [REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA.
Posita angka 7 (tujuh) sampai dengan posita angka 8 (delapan),
- III. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN "SAKIYO" ALIAS "Pak [REDAKSI]" DARI PERKAWINAN KEDUA.
Posita angka 9 (sembilan).
- IV. TENTANG ASAL-USUL DIMULAINYA PERMASALAHAN ANTARA PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "Pak [REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, DENGAN PARA KETURUNAN DARI PERKAWINAN KEDUA.
Posita angka 10 (sepuluh) sampai dengan posita angka 12 (dua belas).
- V. TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA [REDAKSI] YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI PERKAWINAN PERTAMA, GUNA KEPENTINGAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA SEPIHAK ATAU PRIBADI.
Posita angka 13 (tiga belas) sampai dengan posita angka 20 (dua puluh).
- VI. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN NAMA [REDAKSI]

YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS [REDAKSI]
[REDAKSI] "WI" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

Posita angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan posita angka 22 (dua puluh dua).

VII. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PARA KETURUNAN [REDAKSI] ALIAS "[REDAKSI]" DARI
PERKAWINAN PERTAMA.

Posita angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan posita angka 26 (dua puluh enam).

Adapun dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini yaitu adalah sebagai berikut:

I. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT SESEORANG BERNAMA [REDAKSI]
DISEBUT ATAU DIPANGGIL DENGAN SEBAGAI NAMA ALIAS [REDAKSI]
[REDAKSI].

1. Bahwa pada sekitar tahun 1800an akhir menjelang tahun 1900an, di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah lahir seseorang yang bernama [REDAKSI], namun dikarenakan pada sekitar tahun tersebut, dikarenakan Negara Republik Indonesia belum merdeka dan juga belum ada kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga SAKIYO tidak memiliki akta kelahiran serta tidak tercatat dalam kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Bahwa pada semasa hidupnya [REDAKSI] telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali, [REDAKSI] telah melaksanakan perkawinan pertamanya dengan seorang wanita yang bernama [REDAKSI],
3. Bahwa dari PERKAWINAN PERTAMA antara [REDAKSI] dengan [REDAKSI] tersebut,
keduanya memiliki seorang putra / anak yang bernama [REDAKSI],
yang lahir di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
4. Bahwa pada sekitar tahun --- dikarenakan NGATEMI meninggal dunia,
kemudian [REDAKSI] melaksanakan perkawinan keduanya dengan
seorang wanita pemain sinden yang berstatus janda dari Mojokerto
yang bernama [REDAKSI]
[REDAKSI] juga kerap serlنگkali dipanggil dengan sebutan nama "Bu BAENI", dikarenakan pada saat melakukan perkawinan dengan [REDAKSI], [REDAKSI] telah memiliki anak bawaan dari perkawinan pertamanya yang dimana anak tersebut adalah bernama "Baeni".

5. Bahwa pada selama masa perkawinan ~~SAKITO~~ dengan ~~PAWIMATI~~ keduanya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
1. ~~SAWI~~ yang kemudian namanya diganti menjadi "PONADI", ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang lahir pada sekitar tahun 1908, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,
 2. ~~WAKSINI~~, yang lahir pada sekitar tahun 1910, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 3. ~~LASMATI~~, yang lahir pada sekitar tahun 1915, di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,
6. Bahwa oleh sebab dikarenakan pada perkawinan pertama ~~SAKITO~~ dengan ~~WATEM~~, mempunyai seorang putra / anak bernama ~~SOPO~~, dan pada perkawinan kedua ~~SAKITO~~ dengan ~~PAWIMATI~~, mempunyai putra / anak pertama yang bernama ~~TAWI (PONADI)~~, lebih lanjut juga dikarenakan kebiasaan lumrah dari orang Jawa yang memanggil sebutan panggilan berdasarkan nama dari anak yang dipanggil guna mempermudah sebutan panggilan, oleh maka dari itu dari gabungan nama kedua putranya tersebut, para penduduk desa kemudian kerap seringkali menjadi memanggil ~~SAKITO~~ dengan sebutan nama "~~Pak Sopo Tawi~~" berdasarkan hal tersebut, maka sejak saat itu hingga seterusnya sampai dengan semeninggalnya ~~SAKITO~~ pada sekitar tahun 1947, ~~SAKITO~~ selalu dipanggil oleh para seluruh penduduk desa dengan sebutan "~~Pak Sopo Tawi~~", sehingga pada faktanya ~~SAKITO~~ dan "~~Pak Sopo Tawi~~" adalah merupakan orang yang sama, dan dapat dibuktikan kebenaran faktanya berdasarkan keterangan dari para seluruh penduduk desa yang turut mengetahuinya secara langsung.
- II. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN ~~SAKITO~~ ALIAS "~~Pak Sopo Tawi~~" DARI PERKAWINAN PERTAMA.
7. Bahwa pada semasa hidupnya, putra / anak dari perkawinan pertama ~~SAKITO~~ yaitu dengan ~~WATEM~~ yaitu ~~SOPO~~ telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu sebagai berikut:
1. Perkawinan pertama antara ~~SOPO~~ dengan SUPINI,

memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu sebagai berikut:

- 1.1. NASERI,
- 1.2. KARSIM,
- 1.3. NASEMI,
- 1.4. KIRANI.

2. Pada tahun 1943, SUPINI meninggal dunia, kemudian SOPO melaksanakan perkawinan kedua dengan PIRAH, memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu sebagai berikut:

- 2.1. SIONO
- 2.2. RAHO

kemudian pada tahun 1980, SOPO meninggal dunia, dan pada tahun 1998 PIRAH meninggal dunia.

8. Bahwasebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan dalam angka 7.1 point 1.1 posita gugatan ini, dikarenakan anak pertama dari SOPO adalah bernama NASERI, maka para penduduk desa biasa memanggil SOPO dengan sebutan nama panggilan "Bel NASERI", mengenai hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui keterangan dari seluruh penduduk desa yang turut mengetahui hal tersebut, dan sebutan nama panggilan "Bel NASERI" terhadap SOPO tersebut sudah sangat melekat pada penduduk desa.

III. TENTANG ASAL-USUL RIWAYAT PARA KETURUNAN "SOPO" ALIAS "Bel SOPO" DARI PERKAWINAN KEDUA.

9. Bahwa pada semasa hidupnya, anak-anak dari perkawinan kedua SOPO dengan KANTIMAH, yaitu TAMU (PONADI), KARSIM dan SAMANI (telah menikah dan mempunyai keturunan-keturunan sebagai berikut:

1. TAMU (PONADI), melaksanakan perkawinan pertama dengan seorang wanita yang bernama SAMANI, dan mempunyai anak-anak bernama:

- 1.1. PARHAMAN;
- 1.2. KINAWA;
- 1.3. SOPO PONADI
- 1.4. SAMANI.

kemudian TAMU (PONADI) melaksanakan perkawinan kedua dengan seorang wanita yang bernama SOPI, dan mempunyai seorang anak yang bernama SAMANI,

lebih lanjut kemudian "~~_____~~ (~~_____~~)" meninggal pada sekitar tahun 1992.

2. ~~KARSIM~~, melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama ~~SARIPON~~, namun pada selama masa perkawinan, keduanya tidak mempunyai anak.

kemudian "~~KARSIM~~" meninggal.

3. ~~KARSIMANI~~, melaksanakan perkawinan dengan seorang pria yang bernama ~~KASANI~~,

Mempunyai anak-anak bernama:

- 3.1. ~~MARTIRAH~~;
- 3.2. ~~MARTONO~~;
- 3.3. ~~ANAN~~;
- 3.4. ~~MARTANI~~;
- 3.5. ~~SIMPATI PERGUNA~~

kemudian ~~KARSIMANI~~ meninggal pada sekitar tahun 1973.

IV. TENTANG ASAL-USUL DIMULAINYA PERMASALAHAN ANTARA PARA KETURUNAN ~~SARIPON~~ ALIAS "~~IBU SARIPON~~" DARI PERKAWINAN PERTAMA, DENGAN PARA KETURUNAN DARI PERKAWINAN KEDUA.

10. Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan, dimana pada semasa perkawinan ~~SARIPON~~ dengan ~~KASANI~~, keduanya memiliki harta gono-gini yang didapatkan selama masa perkawinan antara keduanya,

harta gono gini dalam masa perkawinan antara ~~SARIPON~~ dengan ~~KASANI~~ inilah yang menjadi alasan bagi TERGUGAT I dan para pewaris dari TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XII untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini,

harta gono-gini milik ~~SARIPON~~ dan ~~KASANI~~ yang dimaksud yaitu adalah berupa objek-objek tanah sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti Petok C 337 Persil 2d. kelas I luas $\pm 0,066$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : ~~_____~~
- Timur : ~~_____~~
- Selatan : ~~_____~~

- Barat : tanah milik [REDACTED]

b. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persil 75 Kelas d.III luas ± 0,204 da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik [REDACTED];
- Timur : tanah milik [REDACTED];
- Selatan : tanah milik [REDACTED];
- Barat : tanah milik [REDACTED]

c. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persil 77b kelas d.II luas ± 0,921 da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Setapak;
- Timur : [REDACTED];
- Selatan : tanah rabur dan [REDACTED];
- Barat : Jalan.

11. Bahwa kemudian permasalahan mulai terjadi yaitu pada sekitar tahun 1992, dimana anak dari perkawinan pertama [REDACTED] dengan [REDACTED] yaitu [REDACTED] (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada Angka 7.1 posita gugatan ini),

telah mengajukan suatu permintaan kepada anak dari [REDACTED] atau cucu dari perkawinan kedua, [REDACTED] dengan [REDACTED] yaitu [REDACTED] (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada Angka 9.3 posita gugatan ini).

dimana permintaan [REDACTED] kepada [REDACTED] tersebut adalah agar [REDACTED] dapat mengolah objek tanah milik [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c (yang juga merupakan sebagai tanah waris milik [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] agar [REDACTED] dapat melakukan tander dan panen di tanah tersebut guna sebagai mata pencaharian atau untuk mencari makan, kemudian dikarenakan [REDACTED] merasa [REDACTED] adalah masih merupakan saudaranya walaupun dari keturunan "mbah perempuan" yang berbeda, maka [REDACTED] memberikan izin kepada LADIM untuk melakukan pekerjaan tander dan panen pada objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini tersebut.

12. Bahwa pada seiring berjalannya waktu, diduga dikarenakan pekerjaan tander dan panen yang dilakukan oleh [REDACTED] pada pada objek tanah

sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini menghasilkan keuntungan yang besar, maka akhirnya pada sekitar tahun 1995, secara tiba-tiba dan sepihak, ~~LADM~~ membuat klaim dan atau suatu pernyataan pengakuan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini tersebut seharusnya adalah merupakan tanah warisan miliknya dari orang tuanya.

V. TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA "~~SOPO TAWI~~" YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN SAKIYO ALIAS "Pak SOPO TAWI" DARI PERKAWINAN PERTAMA, GUNA KEPENTINGAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA SEPIHAK ATAU PRIBADI.

13. Bahwa pada sekitar tahun 1995, ~~LADM~~ mengajak seseorang yang bernama ~~WAB~~ yang merupakan Kepala Dusun pada masa tersebut, untuk membantu dirinya memperkuat klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya terhadap hak kepemilikan atas objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini,

dimana guna mendukung klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya, ~~LADM~~ keterangan-keterangan secara sepihak yang tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, guna sebagai dasar atas klaim dan atau pernyataan pengakuan sepihaknya guna mencapai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya,

dimana keterangan-keterangan ~~LADM~~ yang dinyatakan secara sepihak dan tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana yang telah kami sampaikan pada angka 1 sampai dengan angka 9 posita gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. ~~LADM~~ menyatakan bahwa nama "~~SOPO TAWI~~" adalah merupakan nama dari orang tuanya atau ayah kandungnya ~~LADM~~, yang melaksanakan perkawinan dengan ibunya yaitu ~~SUPINI~~;
2. ~~LADM~~ menyatakan bahwa ~~SAKITO~~ adalah ayah kandung dari pemilik nama "~~SOPO TAWI~~", dan ~~PANTIMAN~~ (Bu Baeni) adalah ibu tiri dari pemilik nama "~~SOPO TAWI~~";
3. ~~LADM~~ menyatakan bahwa semeninggalnya ~~SUPINI~~, ayah kandungnya yaitu pemilik nama "~~SOPO TAWI~~" melaksanakan perkawinan dengan ~~PIKAN~~ dan mempunyai anak yang bernama ~~JOJO~~ dan ~~PATU~~;

4. LADIM menyatakan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini seharusnya adalah milik ayah kandungnya yaitu pemilik nama "~~SOPO TAWI~~" dan merupakan hak warisnya;
 5. ~~LADIM~~ menyatakan bahwa ~~SAKIYO~~ dan ~~BAENI~~ (Bu Baeni) secara melawan hukum menguasai dan menjual objek sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini setelah semeninggalnya ayah kandungnya yaitu pemilik nama "~~SOPO TAWI~~".
14. Bahwa hal-hal dan atau keterangan-keterangan yang diungkapkan dan atau dinyatakan ~~LADIM~~ sebagaimana kami sampaikan dan jelaskan pada angka 13 (Tiga belas) posita gugatan ini tersebut adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) posita gugatan ini,
- yang dimana pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
1. Bahwa ayah kandung dari ~~LADIM~~ seharusnya adalah bernama ~~SOPO~~ atau biasa dipanggil dengan para penduduk desa dengan "~~Pak WASER~~", bukan "~~SOPO TAWI~~;
 2. Bahwa "~~Pak SAKIYO~~" adalah nama panggilan sebutan dari penduduk desa kepada ~~SAKIYO~~ dan "~~Pak SOPO TAWI~~" adalah merupakan orang yang sama), yang pada faktanya adalah merupakan ayah kandung dari ~~SOPO~~;
 3. Bahwa yang melakukan perkawinan dengan SUPINI adalah SOPO atau "~~Pak WASER~~", bukan "~~SOPO TAWI~~;
 4. Bahwa yang melakukan perkawinan dengan PIRAH adalah ~~SOPO~~ atau "~~Pak WASER~~" dalam perkawinan keduanya, bukan "~~SOPO TAWI~~;
 5. Bahwa Bu Baeni atau ~~BAENI~~ adalah istri dari perkawinan kedua ~~SAKIYO~~ alias "~~Pak SAKIYO~~";
 6. Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah didapatkan oleh SAKIYO alias "~~Pak SAKIYO~~" pada selama masa perkawinan keduanya dengan ~~BAENI~~ (Bu Baeni);
 7. Bahwa ~~SAKIYO~~ dan ~~BAENI~~ (Bu Baeni) secara asal-usul riwayat mempunyai hak penuh dan sah secara hukum terhadap

sehingga tentunya hasil dari putusan-putusan ini sangat merugikan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari perkawinan antara [REDACTED] alias "[REDACTED]" dengan [REDACTED] yang seharusnya secara asal usul riwayat keturunan dan secara hukum berhak atas objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini posita gugatan ini.

17. Bahwa PENGGUGAT yang didampingi oleh beberapa orang dari keluarga PENGGUGAT, dan juga didampingi oleh anak-anak dari PENGGUGAT, juga sudah pernah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan / musyawarah mufakat terhadap [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]

namun upaya tersebut tidaklah membuahkan hasil, dimana [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tetap bersikukuh atas pengakuan berdasarkan pernyataan sepihak mereka yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 13, posita gugatan ini), dimana objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah merupakan milik dari orang tua mereka dan merupakan hak mereka.

18. Bahwa dalam kondisi masih berjalannya perselisihan atau sengketa sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini,

Bahwa [REDACTED] meninggal dunia, dengan meninggalkan anak-anak yang menjadi pihak dari PARA TERGUGAT dalam gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. [REDACTED] / TERGUGAT II;
2. [REDACTED], telah meninggal dunia, memiliki anak-anak atau ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. [REDACTED] / TERGUGAT III;
 - 2.2. [REDACTED] / TERGUGAT IV,
3. [REDACTED] / TERGUGAT V;
4. [REDACTED] / TERGUGAT VI;
5. [REDACTED] / TERGUGAT VII;
6. [REDACTED] / TERGUGAT VIII;
7. [REDACTED] / TERGUGAT IX.

19. Bahwa dalam kondisi masih berjalannya perselisihan atau sengketa sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini, pada sekiranya setelah tahun 2001,

~~PAITO~~ meninggal dunia, dengan meninggalkan anak-anak yang menjadi pihak dari PARA TERGUGAT dalam gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. ~~DETIK DEWI~~, / TERGUGAT X
2. ~~BRINTO PRITTO~~ / TERGUGAT XI
3. ~~BENI WIGUNO~~ / TERGUGAT XII

20. Bahwa setelah meninggalnya ~~LADIM~~ dan ~~PAITO~~, sampai dengan hari ini ~~SINDO~~ yang masih hidup, dan Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan ~~LADIM~~ TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX serta Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan ~~LADIM~~ TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX, tetap tidak ada mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan memegang teguh segala pengakuan dan / atau keterangan yang tidak sesuai pada fakta-fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana yang telah kami sampaikan, jabarkan, dan jelaskan dalam angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) posita gugatan ini.

dan akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SINDO, SINDO, dan PAITO~~ sampai dengan kepada jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta yang terjadi sebenarnya, saat ini objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT yaitu sebagai berikut:

1. ~~SINDO~~ / TERGUGAT I;
2. Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan LADIM, yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX;
3. para ahli waris dari ~~SINDO~~ yaitu TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII.

VI. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PENYALAHGUNAAN NAMA "~~SOPOTAWU~~" YANG DILAKUKAN OLEH PARA KETURUNAN SAKIYO ~~ALIAS~~ "Pak ~~SOPOTAWU~~" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

21. Bahwa atas akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SINDO~~ / TERGUGAT I, ~~LADIM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PAITO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sampai dengan kepada

jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta yang terjadi sebenarnya, serta atas akibat dari penguasaan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini oleh PARA TERGUGAT,

PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil dengan nilai kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah senilai harga dari objek tanah pada angka 10.a,10.b,dan 10.c posita gugatan ini tersebut, yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

22. Bahwa selain mengalami kerugian secara materiil sebagaimana yang telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 21 (dua puluh satu) gugatan ini, PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara immateriil, yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan objek tanah sebagaimana angka 10.a,10.b,dan 10.c posita gugatan ini oleh PARA TERGUGAT dengan nilai kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Biaya jasa kuasa hukum yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama berjalannya perselisihan atas permasalahan ini guna melawan PARA TERGUGAT, dengan nilai kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

dengan total nilai kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

VI. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ~~DANN TERURUNAN SUKAWO~~ ALIAS "~~PERBUBUNGAN~~" DARI PERKAWINAN PERTAMA.

23. Bahwa segala tindakan dan perbuatan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SLOWE~~/ TERGUGAT I, ~~PERBUBUNGAN~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PERBUBUNGAN~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini,

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut KUHPERDATA) yang mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

apabila mengutip dari pakar hukum perdata yaitu Subekti, dalam bukunya yaitu *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, menjelaskan pembuktian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, terdiri atas:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Bahwa segala tindakan dan perbuatan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SIONO~~ TERGUGAT I, ~~LADIM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PAITO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar hukum Subekti tersebut diatas,

dengan rincian rangkuman perbuatan SIONO / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan PAITO (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) yang telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Subekti yaitu adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang memenuhi unsur “Perbuatan Melawan Hukum”, dan “Adanya Kesalahan”.
 - ~~SIONO~~ / TERGUGAT I, LADIM (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PAITO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) Mengaburkan dan atau menyelewengkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, dengan mengakui secara sepihak bahwa “~~SEBONGKAWATI~~” adalah nama dari ayah kandung dari ketiganya, yang padahal dimana pada faktanya “~~SARONGKAWATI~~” adalah sebutan panggilan nama dari ~~SAKITO~~ yang merupakan kakek dari ~~LADIM~~, ~~SIONO~~ dan ~~PAITO~~ atas perkawinan pertama ~~WATIYATI~~ alias “Pa. ~~SEBONGKAWATI~~” yaitu dengan ~~MARCEL~~

dan pada faktanya ayah kandung dari ~~LADIM SORO~~ dan ~~PARTO~~ adalah bernama ~~SORO~~ atau disebut dengan nama panggilan "~~Pak NASER~~", yang merupakan anak kandung dari perkawinan pertama ~~SARTO~~ alias "~~SORO TAMA~~" dengan ~~NGATEM~~

- ~~SORO~~ / TERGUGAT I, ~~LADIM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PARTO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) mengakui secara sepihak bahwa objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini adalah merupakan milik dari orang tua mereka berdasarkan keterangan atau pengakuan sepihak dari ketiganya yang tidak sesuai fakta-fakta yang terjadi sebenarnya,

yang padahal dimana pada faktanya objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c adalah merupakan harta gono gini dari perkawinan kedua ~~SORO~~ alias "~~Pak SORO - - - WI~~" yang merupakan kakek dari ketiganya dengan ~~RANTIMAH~~.

- ~~SORO~~ / TERGUGAT I, ~~LADIM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PARTO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) melakukan upaya-upaya hukum berupa gugatan dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta-fakta yang terjadi sebenarnya,

demikian guna menguasai dan atau memiliki objek tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini yang secara hukum bukanlah hak dari ~~LADIM SORO~~ dan ~~PARTO~~, melainkan merupakan hak dari ahli waris atas perkawinan kedua ~~SARTO~~ alias "~~Pak SORO TAMA~~" dengan ~~RANTIMAH~~

- ~~SORO~~ / TERGUGAT I, ~~LADIM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~PARTO~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) Menggunakan dalil-dalil, dan atau keterangan-keterangan serta pernyataan dan atau pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai pada faktanya, baik dalam upaya gugatan maupun dalam segala tindakan, perbuatan maupun upaya-upaya dalam perselisihan atau masalah ini guna bertujuan menguasai dan atau memiliki objek

tanah sebagaimana angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini.

2. Perbuatan yang memenuhi atau mengabaikan unsur "Adanya Kerugian".
 - Bahwa atas akibat dari perbuatan dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SIANG~~ TERGUGAT I, ~~ADAM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~ADAM~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sampai dengan kepada Jalur hukum dengan menggunakan dasar keterangan dan atau pernyataan yang tidak sesuai pada fakta yang terjadi sebenarnya, serta atas akibat dari penguasaan objek tanah sebagaimana dimaksud pada angka 10.a, 10.b, dan 10.c posita gugatan ini yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) posita gugatan ini
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.
 - Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada posita gugatan ini, sangat jelas bahwa kerugian yang saat ini dialami oleh PENGGUGAT adalah diakibatkan oleh segala perbuatan melawan hukum, dan atau tindakan serta upaya yang dilakukan oleh ~~SIANG~~ TERGUGAT I, ~~ADAM~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~ADAM~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII)
24. Bahwa kemudian guna menambahkan, pakar hukum ~~Edy Agusting~~ dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:
 1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
 4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.Lebih lanjut, **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya berjudul *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, sebagaimana

dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan.

berdasarkan dari pendapat-pendapat para pakar hukum tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ~~SIANO~~/ TERGUGAT I, ~~ABDUL~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~BAHAR~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan jelaskan secara terang-kum pada angka 23 (dua puluh tiga) posita gugatan ini adalah jelas telah memenuhi unsur-unsur tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA.

25. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas perselisihan dan atau permasalahan ini, mengutip dari pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*, syarat diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan mengandung sengketa.
2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih.
3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

maka PENGGUGAT yang merupakan ahli waris pengganti yang sah dari ~~ASMAN~~, yaitu anak dari perkawinan kedua ~~ASMAN~~ alias "Pak ~~SORO-TAMU~~" dengan ~~RAMLINDAH~~, berhak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ~~SIANO~~/ TERGUGAT I, ~~ABDUL~~ (pewaris TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX), dan ~~BAHAR~~ (pewaris TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII) atas terhadap segala perbuatan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh ketiganya, yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril.

26. Bahwa dikarenakan LADIM dan PAITO telah "meninggal dunia", namun perselisihan dan atau permasalahan sebagaimana kami sampaikan dalam posita gugatan ini masih tetap berjalan dan belum terselesaikan atau belum menemukan musyawarah mufakat, maka PENGGUGAT yang merupakan ahli waris pengganti yang sah dari RANTIMAH, yaitu anak dari perkawinan kedua SAMPLO alias "Pak SOPO-TAWI" dengan RANTIMAH berhak untuk melayangkan dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini terhadap PARA TERGUGAT yaitu sebagai berikut:

1. SIONO / TERGUGAT I,
2. Para ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan LADIM, yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX
3. para ahli waris dari PAITO, yaitu TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII

sebagaimana status masing-masing keturunan LADIM dan PAITO telah kami sampaikan dan jelaskan pada angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) Posita gugatan ini.

yang dimana gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT guna tujuan agar tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan dan menetapkan Fakta yang sebenarnya agar tidak ada lagi pengaburan atau penyelewengan segala fakta-fakta guna kepentingan keuntungan pribadi salah satu pihak;
2. Adanya kepastian hukum dan keadilan bagi PENGGUGAT atas terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
3. Permasalahan ini dapat terselesaikan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak merugikan PENGGUGAT sampai pada jangka waktu seterusnya;
4. Mengembalikan hak-hak PENGGUGAT, dan mendapatkan ganti rugi terhadap atas segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LADIM, SIONO dan PAITO;
5. Memperjelas dan menonerangkan fakta-fakta status keturunan SAMPLO alias "Pak SOPO-TAWI" baik dalam perkawinan pertama dengan NGATEMI, maupun dalam perkawinan kedua dengan RANTIMAH.

6. Memberikan sanksi hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh SIONO / TERGUGAT I LADIM melalui para ahli waris atau ahli waris pengganti yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IX, dan PAITO melalui para ahli waris yaitu TERGUGAT X sampai dengan TERGUGAT XII.

Berdasarkan uaian dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah kami sampaikan, uraikan, jabarkan dan jelaskan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima, dan memutus untuk mengabulkan seluruh dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa "██████████" dan "Pak SORO TAWI" adalah merupakan orang yang sama;
- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa SORO alias Pak MAOLIN" dan "SORO TAWI" adalah merupakan orang yang berbeda;
- Menyatakan menerima, dan memutus bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT agar mengganti kerugian materiil terhadap PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT mengganti kerugian Immateriil terhadap PENGGUGAT dengan total nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Menyatakan menerima dan memutus untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk tidak menggunakan nama "██████████" untuk dasar hukum maupun dasar apapun dalam kepentingan dan atau keperluan apapun guna kepentingan untuk keuntungan pribadi atau sepihak dari PARA TERGUGAT;
- Menyatakan menerima dan memutus batal demi hukum serta tidak berlakunya seluruh produk hukum maupun surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang ada maupun diajukan dan atau dibuat oleh PARA TERGUGAT secara sepihak dengan menggunakan nama "██████████ TAWI".

- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa segala dokumen terkait [REDACTED] alias "[REDACTED]" yang dimiliki dan atau digunakan oleh PENGGUGAT untuk keperluan dan atau kepentingan apapun adalah dinyatakan sah secara hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan 17 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Penggugat dan Tergugat I tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT termasuk dalam kualifikasi *gugatan error in persona*, sebab secara formal PENGGUGAT menarik pihak telah salah alamat tidak mempelajari dengan teliti dan seksama tempat tinggal TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII, agar gugatan ini secara hukum memenuhi ketentuan tertib beracara seharusnya PENGGUGAT sebelum menarik subyek hukum sebagai pihak dalam perkara a quo harus jelas dan tepat menentukan alamat / tempat tinggal para pihak, hal ini TERGUGAT I akan buktikan nanti pada tahap pembuktian ;
2. Bahwa apabila TERGUGAT I cermati PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo merupakan hal yang tidak lazim dalam sengketa perkara, *sebab dalil posita dan petitum PENGGUGAT bersifat deklaratoir hanya menyatakan bukan condemnatoir untuk menghukum*, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT yang bersifat abstrak ini merupakan *gugatan a quo dalam kualifikasi kabur atau obscur libel* maka jelas berakibat tidak ada korelasinya bagi TERGUGAT I untuk dihukum tunduk terhadap putusan ;
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan NGATEMI telah meninggal dunia akan tetapi PENGGUGAT sendiri bingung untuk menjelaskan kapan NGATEMI meninggal dunia, sangat ironis sekali dalam suatu gugatan perkara ada cerita yang dikosongkan / diberi space titik-titik yang akan berakibat terputus fakta ceritanya dan akan muncul pertanyaan bagi pihak dalam perkara tentang kebenaran apa NGATEMI sudah meninggal dunia atau masih hidup? sepatutnya gugatan a quo juga merupakan *dalam kualifikasi kabur atau obscur libel* ;
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT a quo terhadap obyek sengketa sangat keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2006 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada TERGUGAT I ;

Berdasar uraian diatas TERGUGAT I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT I mohon dalam eksepsi diatas dianggap berlaku dalam jawaban pokok perkara ini, adapun tanggapan TERGUGAT I terhadap gugatan a quo sebagai berikut :

I. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Riwayat Seseorang Bernama Sakiyo Disebut Atau Dipanggil Dengan Sebagai Nama Alias ~~DAK Sopo Tawo~~,

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang menerangkan riwayat ~~SARITO~~ semasa hidupnya sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, sangat ironis sekali uraian dalil riwayat ~~SARITO~~ tersebut terkesan dipaksakan dan termasuk kualifikasi dalil gugatan yang mengada-ada ;
2. Bahwa selanjutnya dalil gugatan a quo pada angka 4, PENGGUGAT mendalilkan ~~NGATEMI~~ meninggal dunia akan tetapi PENGGUGAT sendiri bingung untuk menjelaskan kapan ~~NGATEMI~~ meninggal dunia sehingga dalam dalil gugatannya PENGGUGAT mengosongkan / diberi space titik-titik, hal ini TERGUGAT I muncul pertanyaan kebenaran apa NGATEMI sudah meninggal dunia atau masih hidup? ;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT berikutnya pada angka 5 dan angka 6 adalah merupakan pendapat dan asumsi PENGGUGAT sendiri, secara tegas TERGUGAT I menjelaskan orang yang bernama ~~SARITO~~ berbeda orang dengan orang yang bernama ~~SOPU TAWO~~ hal ini yang akan merusak tatanan hukum dalam beracara, dan TERGUGAT I akan buktikan pada tahap pembuktian sebagaimana dalam surat kematian ~~SARITO~~ ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo yang menerangkan ASAL-USUL RIWAYAT ~~SARITO~~ tersebut ngawur terkesan dipaksakan dan apalagi ada dalil pada angka 4 yang dikosongkan oleh PENGGUGAT menjadl terputus ceritanya, hal ini dalil-dalil gugatan a quo menjadl kabur dan PENGGUGAT tidak cermat dan tellu sehingga *gugatan a quo termasuk dalam kualifikasi kabur*

atau obscur libel sepatutnya dalil gugatan PENGGUGAT tersebut mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. Selanjutnya Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Riwayat Para Keturunan Sakiyo Alias Pak Sopo Tawi Dari Perkawinan Pertama ;

5. Bahwa dalil gugatan a quo pada angka 7 dan angka 8 PENGGUGAT menegaskan dalilnya dapat dibuktikan kebenarannya melalui keterangan dari seluruh penduduk, terhadap dalil ini TERGUGAT I tidak perlu menanggapi sebab bagaimana mungkin ada orang sejak tahun 1800 sampai saat ini masih hidup yang bisa menceritakan semasa hidupnya ██████████
6. Bahwa terlepas dari dalil PENGGUGAT tersebut, faktanya TERGUGAT I sudah menyampaikan dalam posita 2 dan posita 4 diatas bahwa orang yang bernama NGATEMI tidak diketahui kapan meninggalnya? hal ini yang sangat disayangkan pada kecermatan dan ketelitian PENGGUGAT untuk mendalilkan gugatannya, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan mohon gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

III. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Riwayat Para Keturunan Sakiyo Alias Pak Sopo Tawi Dari Perkawinan Kedua ;

7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 9 adalah merupakan pendapat dan asumsi PENGGUGAT sendiri, sehingga TERGUGAT I tidak perlu untuk memberikan tanggapan ;
8. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT cenderung mempunyai itikad tidak baik karena dalil-dalil yang di uraikan tersebut terkesan dipaksakan, oleh karena itu TERGUGAT I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara terhadap dalil gugatan a quo mohon untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

IV. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Asal-Usul Dimulainya Permasalahan Antara Para Keturunan Sakiyo Alias Pak Sopo Tawi Dari Perkawinan Pertama Dengan Para Keturunan Perkawinan Kedua ;

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 10 tentang obyek sengketa a quo, TERGUGAT I akan memberikan tanggapan tidak berbeda dengan tanggapan dalam eksepsi pada angka 3 diatas, oleh karena itu TERGUGAT I mohon tanggapan tersebut

secara mutatis mutandis berlaku untuk membantah dalil PENGGUGAT pada angka 10 ;

10. Bahwa berikutnya terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 11 dan angka 12 juga adalah merupakan pendapat dan asumsi PENGGUGAT sendiri, sehingga TERGUGAT I tidak perlu untuk memberikan tanggapan ;
11. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar dalil-dalil PENGGUGAT tentang obyek sengketa, sebab obyek sengketa a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada TERGUGAT I, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi seharusnya PENGGUGAT menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan tersebut ;

V. Berikutnya Tanggapan TERGUGAT I *Tentang Penyalahgunaan Nama [REDAKSI] Yang Dilakukan Oleh Para Keturunan Sakiyo Alias [REDAKSI] Dari Perkawinan Pertama Guna Kepentingan Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Sepihak Alau Pribadi ;*

12. Bahwa tentang penyalahgunaan nama [REDAKSI] sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam dalil gugatan pada angka 13 sampai dengan angka 20 adalah tidak benar adanya, [REDAKSI] adalah orang tua kandung TERGUGAT I dan juga kakek / buyut dari TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XII dan orang yang bernama [REDAKSI] merupakan orang berbeda dengan orang yang bernama [REDAKSI], hal ini TERGUGAT I tegaskan [REDAKSI] adalah anak dari [REDAKSI].
13. Bahwa terlepas dari dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, faktanya TERGUGAT I dan para ahli waris [REDAKSI] telah menguasai obyek tanah a quo sebagaimana sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 tertuang pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
14. Bahwa eksekusi riil pengosongan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat ditafsirkan lagi, seharusnya PENGGUGAT menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan tersebut, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan mohon gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

VI. Tanggapan TERGUGAT I Tentang Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh PENGGUGAT Akibat Penyalahgunaan Nama ~~SOPO TAWI~~ Dilakukan Oleh Para Keturunan Sakiyo Alias ~~SOPO TAWI~~ Dari Perkawinan Pertama ;

15. Bahwa mengenai penguasaan tanah obyek angka 10.a, 10.b dan 10.c oleh PARA TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan a quo pada angka 21 dan angka 22 tersebut adalah tidak benar serta tidak berdasar hukum;

16. Bahwa penguasaan atas tanah obyek a quo oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan hasil eksekusi yang sah oleh Pengadilan yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 1 April 2024 Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn. Jo Nomor: 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo Nomor : 61/PDT/2003/ PT/SBY. Jo Nomor : 148/ PDT/2005/MARI, dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut adalah tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

VII. Tanggapan TERGUGAT I Selanjutnya Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Keturunan ~~SOPO TAWI~~ Alias ~~SOPO TAWI~~ Dari Perkawinan Pertama ;

17. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 23 sampai dengan angka 26 adalah tidak benar adanya, hal ini PENGGUGAT selalu berargumentasi bahwa ~~SOPO TAWI~~ alias SOPO TAWI adalah orang yang sama, sekalilagi TERGUGAT I sampaikan disini bahwa ~~SOPO TAWI~~ I adalah merupakan nama kepanjangan dari ~~SOPO TAWI~~ orang tua kandung

TERGUGAT I di lingkungan masyarakat [REDACTED] sudah terbiasa dipanggil nama pendeknya saja yaitu [REDACTED],

18. Bahwa terhadap tanggapan TERGUGAT I diatas, maka sangat jelas PARA TERGUGAT tidak ada istilah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan pihak lain utamanya PENGGUGAT, karena [REDACTED] atau dipanggil juga [REDACTED] adalah benar-benar nama orang tua TERGUGAT I dan merupakan kakek dari TERGUGAT II sampaidengan TERGUGAT XII dan itu adalah merupakan perbuatan yang patut dan benar adanya, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 147/PdLG/2001/PN.Mlg. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 61/PDT/2003/ PT/SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 148/ PDT/2005/MARI, untuk itu tuntutan PENGGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
19. Bahwa dengan demikian berdasar dalil sangkalan diatas TERGUGAT I telah berhasil mematahkan dalil gugatan PENGGUGAT, sehingga gugatan a quo patut dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya tidak berlebihan apabila TERGUGAT I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa, mengadili dan memulus putusan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyalakan gugatan tidak dapat diterima ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain TERGUGAT I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 tentang fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Saksi atas nama Narsim alias Pak Kasiati, tertanggal 20 Mei 1997;
- P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian, Nomor 138/1134/35..07.25.2003/2023, atas nama [REDACTED] alias p. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 15 Desember 2023;

- P-3 tentang fotokopi dari fotokopi, Putusan, No. 147/Pdt.G/2001/PN.MLG, tertanggal 30 April 2002;
- P-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian, Nomor : 138/1135/35.07.25.2003/2023, atas nama Lasmani, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tertanggal 15 Desember 2023;
- P-5 tentang fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga, No : 470/961.429.580.100/2002, atas nama Kepala Keluarga Kusnadi, yang diketahui oleh Kantor Desa Sidodadi dan Kantor Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 04-02-2002;
- P-6 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Dari Buku Huruf C Desa, Buku huruf C No. : 132, atas nama P. Kartipah Kasan, dengan cap atastempel Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 6 Januari '98;
- P-7 tentang fotokopi dari fotokopi, Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 01/PPPHP/2000/PA. Kab. Mlg, tertanggal 20 April 2000;
- P-8 tentang fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan, Batas Tanah yang diketahui oleh Kantor Desa Sidodadi dan Kantor Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 28 Januari 1986;
- P-9 tentang fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan (untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No. 2/1962), yang diketahui oleh Kantor Desa Sidodadi dan Kantor Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 28 Januari 1986;
- P-10 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 NOP : 35.07.240.003.000-0101.7, atas nama wajib pajak ~~P. SARA TAWI~~, tertanggal 02 JAN 2002;
- P-11 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 NOP : 35.07.240.003.000-0102.7, atas nama wajib pajak ~~P. SARA TAWI~~, tertanggal 02 JAN 2003;
- P-12 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Tabel Keterangan Identitas dari Diseduk Capil, Kartu Keluarga Tergugat;
- P-13 tentang fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Paito;
- P-14 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, No. 3507250802040366, atas nama Kepala Keluarga Ridwan, tertanggal 22-12-2017;

P-15 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3507255505560004, atas nama SAMIATI, tertanggal 24-10-2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah warisan atau peninggalan tanah, yang letaknya di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Pilang RT. 002, RW. 014, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sejak tahun 1980 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi bertelangga dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat I (Siono) sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tahu dan mengenal [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan Saksi [REDACTED] adalah orang tua atau bapaknya Tergugat I ([REDACTED]);
 - Bahwa Saksi tahu dan mengenal [REDACTED] adalah adik dari Tergugat I;
 - Bahwa orang tua Siono (Tergugat I) dan Paito adalah ayah dari [REDACTED] atau P. Naseri dan ibunya Pirah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Supini;
 - Bahwa selaku Saksi, Tergugat I ([REDACTED]) sekarang bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa Tergugat I (Siono) mempunyai saudara yang bernama Paito;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengenal [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] adalah saudara tiri dari Tergugat I, beda ibu dengan Tergugat I tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bapak dari Tergugat I, bernama [REDACTED];
 - Bahwa istri kedua [REDACTED] adalah [REDACTED] Pirah, sedangkan istri pertama [REDACTED] Saksi lupa namanya;
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] mempunyai anak yang bernama Siono (Tergugat I) dan [REDACTED];

- Bahwa Paito punya anak bernama ~~Lasmani dan Reni~~;
- Bahwa kebiasaan warga Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kalau memanggil nama bapak, dipanggil nama anak pertamanya;
- Bahwa Saksi pernah tahu dan pernah lihat bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 tersebut, ada seorang bapak yang bernama Kasan, yang memiliki anak pertama bernama Kartipah, jadi bapak tersebut dipanggil dengan nama P. Kartipah Kasan;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bernama ~~Masan~~;
- Bahwa anak dari Lasmani adalah Kartipah, Kartono, Sinap, Nuraji dan ~~Sani~~ (Penggugat);
- Bahwa warga di Dusun Pilang memanggil ~~Sopo~~ lebih dikenal dengan panggilan Pak Naseri karena anak pertama ~~Sopo~~ adalah ~~Naseri~~;
- Bahwa yang meninggal dunia tahun 1980 tersebut adalah ~~Sopo~~, yaitu orang tua ~~Sopo~~ (Tergugat I) bukan ~~Sopotawi~~;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli dari ~~P. Sopotawi~~;
- Bahwa orang tua kandung dari Penggugat adalah Kasan dan Lasmani;
- Bahwa bukti surat P-1 berupa surat keterangan yang isinya tentang silsilah ~~Sakiyo alias Sopo alias Sopotawi~~ adalah orang yang sama serta menerangkan silsilah atau keturunannya;
- Bahwa Saksi dengan Narsim tahu dan kenal karena tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenal Tawi alias Ponadi karena dulu tinggal di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sakiyo alias Sopotawi derlyan Sopo alias Sopotawari alias P. Naseri adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1944 dan sekarang berumur 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan ~~P. Darmin~~ yang dtinggal di Desa Sumberkepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sakiyo dan ~~Sopotawi~~, dan Saksi hanya mendengar cerita. Sakiyo adalah orang yang sama dengan orang yang namanya ~~Sopotawi~~;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tahu dan kenal dan dengan para Tergugat (~~Glono, Darmin, Hadi, Wanni, Sanyas, Gath, Paito, Fawid, Rongwito dan Koro Wilujeng~~) tapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan (~~Lia, Kholikah, Tina, Reno Parili~~) Saksi tidak kenal;

Hal.30 dari 48hal.Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah warisan atau peninggalan tanah, yang letaknya di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena Saksi pernah diceritai oleh Penggugat dan dimintai tolong menjadi saksi dalam perkara ini oleh Kuasa Penggugat;
 - Bahwa obyek tanah yang tercantum di bukti surat P-9 dan P-10, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para Tergugat, kalau Retno [REDACTED], Eni [REDACTED], dan Wlujeng berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa [REDACTED] berada di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa [REDACTED] berada di Malang dan Hadi, Lia Kholifah, Sutik Saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
 - Bahwa yang meninggal dunia tahun 1980 yaitu Sopo P. Naseri (orang tuanya Sopo atau Tergugat I). tapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat (Samiat) dan Tergugat I ([REDACTED]), karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di Dusun Pilang RT. 002, RW. 014, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sejak lahir tahun 1957 andan umur Saksi sekarang 67 (enam puluh tujuh) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, [REDACTED] (Tergugat I) orangnya baik, agamis dan orangnya sering ke masjid dan punya usaha toko;
 - Bahwa [REDACTED] (Tergugat I) bersaudara 2 orang yaitu dengan Paito;
 - Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5 dan P-12 dan benar isinya;
 - Bahwa Saksi juga punya tanah di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, lokasinya dekat tanahnya Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan, kedua orang tua Penggugat, ayah Penggugat bernama Kasan dan ibunya [REDACTED], sedangkan ayahnya Tergugat I ([REDACTED]) bernama [REDACTED] dan ibunya bernama [REDACTED] Pirah;
 - Bahwa [REDACTED] dan nama Sopo Naseri adalah beda orang (bukan satu orang yang sama);
 - Bahwa Saksi tahu anak dari Lasmani, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED],

- Bahwa Tergugat I sekarang masih ada dan tinggal di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Istri dari Sopo adalah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dengan Sopo punya anak 2 (dua) orang yaitu Siono (Tergugat I) dan Paito;
- Bahwa Paito memiliki anak3 (tiga) orang yaitu Paito Paito, Fawin Paito dan Reza Mubijang;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Naseri, [REDACTED] dan Riani adalah saudara tiri beda ibu dari Tergugat I (Siono);
- Bahwa bukti P-12 Print out dari Dispenduk Capol KK Tergugat I menerangkan Siono (Tergugat I) tersebut adalah anak dari Sopo dan [REDACTED] Dirak;
- Bahwa kebiasaan warga Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kalau memanggil nama bapak, dipanggil nama anak pertamanya;
- Bahwa jika ada seorang bapak bernama Kasan, yang memiliki anak pertama bernama Kartipah, maka bapak tersebut dipanggil dengan nama P. Kartipah Kasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kartipah, [REDACTED] adalah saudara kandung Penggugat yaitu anak dari [REDACTED] Kasan alias Kasan;
- Bahwa yang meninggal dunia tahun 1980 adalah Sopo, yaitu orang tua Siono (Tergugat I) bukan Sopo [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dengan Sopo alias P. Naseri adalah orang yang berbeda;
- Bahwa tanah milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Siono), Saksi tahu karena tanah yang dikerjakan Saksi letaknya bersebelahan dengan sawah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan ahli waris Ladim yaitu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) yaitu Darimin, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sopo alias Sopo [REDACTED] sebab Saksi lahir setelah kematian Sopo alias P. Sopotawi;
- Bahwa Saksi kenal dengan P. Naseri dan rumah Saksi dekar dengan rumah P. Naseri jaraknya sekita 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa P. Naseri sekarang sudah meninggal dunia dan dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED] sudah meninggal dunia;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia duluan daripada [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Darimin;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat [REDACTED]

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- T.I-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Eksekusi, No. 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005, tertanggal 1 April 2022;
- T.I-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn. Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005, tertanggal 11 Februari 2021;
- T.I-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian, Nomor : 138/477/35.07.25.2003/2020, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 12 Juni 2020;
- T.I-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang, No. 147/Pdt.Gi/2001/PN.Mlg, tertanggal 30 April 2002;
- T.I-5 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan, Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg, tertanggal 4 Maret 2002;
- T.I-6 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag), Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Malang, tertanggal 7 Maret 2002;
- T.I-7 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan Banding, Perdata No. 61/Pdt/2003/PT.SBY, tertanggal 30 April 2003;
- T.I-8 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan Kasasi, Perdata No. 148 K/PDT/2005/MARI, tertanggal 12 April 2006;
- T.I-9 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang menerangkan bahwa orang yang bernama [REDACTED] Hadji Lim Kholifah, [REDACTED] dan [REDACTED] tidak tercatat sebagai warga dan atau tidak berdomisili pada wilayah Rt. 005/Rw. 014, Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang dikeluarkan oleh Perangkat RT. 005, mengetahui Perangkat RW. 014 Dusun Pilang, Desa

Hal.33 dari 48 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn

Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tanggal 28 November 2023;

T.I-10 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang menerangkan bahwa orang yang bernama Retno Paniti, Erwin Porwito dan Reni Wilujeng tidak tercatat sebagai warga dan atau tidak berdomisili pada wilayah Rt. 004/Rw. 014, Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Perangkat RT. 004, mengetahui Perangkat RW. 014, Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tertanggal 28-11-2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WADI, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah warisan atau peninggalan tanah, yang letaknya di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena Saksi pernah diceritai oleh Tergugat I dan dimintai tolong menjadi saksi dalam perkara ini oleh Kuasa Tergugat I;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Pilang RT. 003, RW. 013, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sejak lahirtahun 1960 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ~~_____~~ Sakiyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I (~~_____~~ Sawa) karena bertetangga di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan ~~_____~~ P. Sopo;
- Bahwa setahu Saksi ~~_____~~ P. Sopo itu ~~_____~~ P. Sopotawi, orang tuanya atau bapaknya Tergugat I (~~_____~~ Sawa);
- Bahwa ~~_____~~ Sopo dipanggil ~~_____~~ P. Sopotawi karena ~~_____~~ Sopo adalah kepanjangan Sopotawi;
- Bahwa ~~_____~~ Sopo atau ~~_____~~ Sopotawi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ~~_____~~ Sudi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 di Dusun Pilang RT. 003, RW. 013, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Ketua RT, Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa (sebagai Kepala Dusun Pemerintahan di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa anak pertama P. Sopotawi adalah [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama [REDACTED] alias [REDACTED] dan meninggal dunia tahun 1947 dari obrolan atau omongan dari warga di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Pilang sebagai Administratif Kependudukan di Dusun Pilangpunya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) membuat pengantar bagi warga yang akan mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk), mencatat warga atau penduduk baru, pengurusan KK (Kartu Keluarga) dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu Saksi kebiasaan warga Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kalau memanggil nama bapak, dipanggil nama anak pertamanya;
- Bahwa Saksi di Dusun Pilang tersebut, dipanggil dengan nama P. Joko karena anak pertama Saksi namanya Joko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang meninggal dunia pada tahun 1980 tersebut adalah ayah dari Tergugat I (Siono), yaitu [REDACTED] Sopotawi;
- Bahwa bukti Surat P-12 dalam Print Out Dispenguk [REDACTED] atas keterangan identitas KK Tergugat I (Siono) tercatat, orang tua dari Tergugat I adalah Sopo dan Pirah;
- Bahwa bukti Surat P-13 mengenai Kartu Keluarga (KK) Paito tercatat orang tua dari Paito adalah Sopo dan Pirah;
- Bahwa Paito adalah adik kandungnya dari Siono (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan anak Siono (Tergugat I) yaitu lin Pujiawati, [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa kalau ada pengiriman surat dan apabila pihak yang dituju tidak ada ditempat, maka surat tersebut akan ditiptkan kepada RT setempat dan kemudian akan diteruskan kepada yang dituju;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat, [REDACTED] (Tergugat II), Hadi (Tergugat III), [REDACTED] (Tergugat IV), [REDACTED] (Tergugat XI) dan Reni Wilujeng (Tergugat XII);
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Tina (Tergugat V), [REDACTED] (Tergugat VI), [REDACTED] (Tergugat VII), [REDACTED] (Tergugat VIII), Paiti (Tergugat IX) dan Retno Paniti (Tergugat X);
- Bahwa Sopo dengan [REDACTED] adalah orang yang sama;
- Bahwa Sopo itu kepanjangan dari [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu Sakiyo, Sakiyo dengan P. Sopotawi adalah orang yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tawi;
 - Bahwa P. Sopotawi menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Supini (istri pertama) dan Pirah (istri kedua);
 - Bahwa P. Sopotawi menikah dengan Supini punya anak 4 (empat) orang yaitu Naseri, Ledin, Masemi dan Kiani;
 - Bahwa P. Sopotawi menikah dengan Pirah punya anak 2 (dua) orang yaitu Siono (Tergugat I) dan Paito (almarhum);
 - Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Tergugat I (Siono) adalah P. Sopotawi dengan Pirah;
 - Bahwa bukti surat T.I-3 bukti surat kematian tersebut, menerangkan P. Sopotawi meninggal dunia pada tahun 1980;
 - Bahwa Sakiyo adalah ayahnya Sopo;
 - Bahwa Penggugat (Semiati) dengan Tergugat I (Siono) tidak ada hubungan keluarga;
2. Saksi ROJIKIN, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah warisan atau peninggalan tanah, yang letaknya di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena Saksi pernah diceritai oleh Tergugat I dan diminta tolong menjadi saksi dalam perkara ini oleh Kuasa Tergugat I;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Pilang RT. 002, RW. 014, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi merantau ke Jakarta, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan P. Sakiyo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I (Siono) karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan P. Sopo;
 - Bahwa setahu Saksi P. Sopo itu P. Sopotawi orang tuanya atau bapaknya Tergugat I (Siono);
 - Bahwa setahu Saksi P. Sopo dipanggil P. Sopotawi karena Sopo itu adalah kepanjangan Sopotawi;
 - Bahwa setahu Saksi, P. Sopo atau P. Sopotawi adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan P. Sakiyo;

- Bahwa kebiasaan warga Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kalau memanggil nama bapak, dipanggil nama anak pertamanya;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat I (Siono), sedangkan Tergugat I (Siono) adalah teman semasa kecil Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat I kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan D. (Tergugat II), W. (Tergugat VI), Paiti (Tergugat IX), R. (Tergugat X);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hadi (Tergugat III), L. (Tergugat IV), (Tergugat V), S. (Tergugat VII), G. (Tergugat VIII), Erwin P. (Tergugat XI) dan B. (Tergugat XII);
- Bahwa ayah dari Tergugat I (Siono) adalah P. Sopo atau P. Sopotawi dan ibudari Tergugat I (Siono) adalah Pirah orang tua;
- Bahwa kedua orang tua Tergugat I (Siono) yaitu Sopo atau Sopotawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa P. Sopo maksudnya adalah kepanjangan dari Sopotawi;
- Bahwa setahu Saksi, Sopo atau Sopotawi adalah satu orang yang sama yaitu orang tua (bapaknya) Tergugat I (Siono);
- Bahwa Saksi tidak tahu istri pertama dari P. Sopo atau P. Sopotawi;
- Bahwa N., L., W., dan F. adalah saudara tiri berbeda ibu dari Tergugat I (Siono);
- Bahwa Paiti adalah saudara atau adiknya Tergugat I (Siono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat salah menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII, hal ini Tergugat I akan buktikan nanti pada tahap pembuktian;

2. Bahwa gugatan Penggugat *kabur atau obscur libel*, dengan alasan:

- Dalil posita dan petitum Penggugat bersifat *deklaratoir* hanya menyatakan bukan *condemnatoir* untuk menghukum, sehingga tidak ada korelasinya bagi Tergugat I untuk dihukum tunduk terhadap putusan;
- Penggugat telah mendalilkan [REDACTED] telah meninggal dunia, namun Penggugat tidak bisa menjelaskan kapan [REDACTED] telah meninggal dunia;
- Obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa *a quo* sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Alasan Eksepsi poin pertama:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat salah menyebutkan alamat tempat tinggal TergugatII, TergugatIII, TergugatIV, TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII, sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I, bahwa kesalahan tersebut akan dibuktikan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat I, penyebutan alamat Tergugat II sampai dengan Tergugat XII tersebut sudah dikehendaki oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesalahan alamat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XII tersebut, maka eksepsi tersebut harus diajukan oleh pihak yang bersangkutan yakni TergugatII, TergugatIII, TergugatIV, TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII, yang merupakan pihak di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang mewakili dari TergugatII, TergugatIII, TergugatIV, TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII tersebut, maka Tergugat I tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk menjawab dan

membuktikan eksepsi tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Alasan Eksepsi poin kedua:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat *kabur atau obscur libel*, dengan alasan dalil posita dan petitum Penggugat bersifat *deklaratoir* hanya menyatakan bukan *condemnatoir* untuk menghukum, sehingga tidak ada korelasinya bagi Tergugat I untuk dihukum tunduk terhadap putusan, hemat Majelis Hakim Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan tuntutan di dalam gugatannya, yang nantinya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat, [REDACTED] telah meninggal dunia, namun Penggugat tidak dapat menyebutkan waktu [REDACTED] telah meninggal dunia, hemat Majelis Hakim Penggugat juga memiliki kebebasan untuk mendalilkan sesuatu, namun Penggugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa *a quo* sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.Del/2021/PN.Kpn Jo. Nomor : 9/Eks/2020/PN.Mlg. Jo. Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005 yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada Tergugat I, hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut juga diperlukan pembuktian di dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I telah dinyatakan ditolak, maka seluruh eksepsi Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak TergugatII, TergugatIII, TergugatIV, TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat TergugatII, TergugatIII, TergugatIV, TergugatV, TergugatVI, TergugatVIII, TergugatIX, TergugatX, TergugatXI dan TergugatXII melepaskan hak dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini (Pasal 127 HIR);

Menimbang, bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat, yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat I, maka dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi dalil yang tetap, yakni:

- Bahwa [REDACTED] VI adalah anakdari [REDACTED];
- Bahwa obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti Petok C 337 Persil 2d. kelas I luas $\pm 0,066$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah [REDACTED] Sunnani;
 - Timur : tanah [REDACTED] Wasimah;
 - Selatan : Jalan [REDACTED];
 - Barat : tanah [REDACTED] Daitun/Sunan .
 - b. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persil 75 Kelas d.III luas $\pm 0,204$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik [REDACTED] PT Madusari;
 - Timur : tanah milik [REDACTED] PT Madusari;
 - Selatan : tanah milik [REDACTED] PT Madusari;
 - Barat : tanah milik [REDACTED] Es Sa'jono.
 - c. Tanah tegal dengan bukti Petok C 337 Persil 77b kelas d.II luas $\pm 0,921$ da terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan [REDACTED];
 - Timur : tanah [REDACTED];
 - Selatan : tanah Kabul dan [REDACTED] [REDACTED];
 - Barat : Jalan.

Telah dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 147/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Jo. Nomor : 61/PDT/2003/PT.SBY. Jo. Nomor : 148 K/Pdt/2005/MARI

Hal.40 dari 48hal.Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dibahas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, makaberdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untukmembuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugatsebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima, dan memutus untuk mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua:

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa "██████████" dan "Pak ██████████" adalah merupakan .orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, ██████████ merupakan penduduk di Dusun Pilang RT. 003, RW. 014, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ██████████ Muslimah, Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ warga Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tersebut, memiliki kebiasaan untuk memanggil seorang bapak, dipanggil dengan nama anak pertamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalilgugatan Penggugat,seseorang yang bernama ██████████ tersebut pernah melakukan perkawinan pertama dengan seseorang yang bernama ██████████, yang kemudian memiliki anak pertama

yang bernama NASERI, namun dipanggil dengan nama [REDACTED], selanjutnya [REDACTED] melakukan perkawinan yang kedua dengan seseorang yang bernama [REDACTED], kemudian dari perkawinan kedua tersebut memiliki anak pertama yang bernama Ponadi, namun dipanggil dengan nama [REDACTED], sehingga dengan kebiasaan adat setempat, [REDACTED] yang melakukan perkawinan dua kali dan masing-masing di dalam perkawinan tersebut memiliki anak, maka [REDACTED] dipanggil dengan nama [REDACTED] yang mana di dalam jawaban Tergugat I pada dalil posita angka 12, Tergugat I telah menegaskan [REDACTED] [REDACTED] adalah anak dari SAKIYO.

Menimbang, bahwa kebiasaan adat setempat di Dusun Pilang, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tersebut, dilakukan untuk mempermudah mengenali seseorang di Desa Sidodadi tersebut. Termasuk pula mempermudah warga Desa Sidodadi untuk mengenali seseorang yang bernama SAKIYO yang selanjutnya penyebutan nama SAKIYO tersebut, menjadi [REDACTED] alias P. SOPO TAWI atau SAKIYO alias Pak SOPO TAWI, kemudian atas penyebutan nama tersebut, tercatat pula pada administrasi kependudukan penduduk di Desa Sidodadi tersebut, sehingga disimpulkan seseorang yang bernama SAKIYO alias P. SOPO TAWI atau [REDACTED] alias Pak [REDACTED] adalah orang yang bernama SAKIYO, namun memiliki nama panggilan Pak SOPO TAWI sedangkan penggunaan kata "alias" dalam nama tersebut, memiliki pengertian "sama dengan", maka orang yang bernama [REDACTED] dengan Pak SOPO TAWI adalah orang yang sama, dengan demikian terhadap petitum ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga:

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa [REDACTED] alias Pak [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan petitum kedua di atas, orang yang memiliki nama [REDACTED] merujuk kepada orang yang bernama SAKIYO yang memiliki anak pertama dari perkawinan pertama bernama SOPO dan pada perkawinan kedua memiliki anak pertama bernama TAWI, sehingga SOPO alias Pak NASERI dengan [REDACTED] adalah dua orang yang berbeda, dengan demikian terhadap petitum ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat:

Menimbang, bahwa petitum keempatgugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima, dan memutus bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

lebih lanjut Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan:

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. ada perbuatan yang melawan hukum;
2. pelakunya mempunyai unsur salah;
3. perbuatan itu menimbulkan kerugian;
4. ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang di timbulkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjabarkan unsur dari perbuatan melawan hukum, yang pertama yakni ada perbuatan melawan hukum. Pembentuk Undang-Undang sengaja tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum itu sendiri, melainkan menyerahkan pada ahli hukum dan praktik hukum untuk menafsirkannya. Dengan rumusan yang demikian, diharapkan dapat dijangkau permasalahan yang luas dan tentunya dapat dijangkau pula permasalahan yang ada pada waktu dirumuskannya ketentuan tersebut, maupun permasalahan yang akan ada pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan merupakan contoh untuk sekedar memberikan bukti bahwa disana terdapat ketentuan baik yang bersifat melengkapi maupun ketentuan yang bersifat memaksa. Contoh mengenai ketentuan yang bersifat memaksa dapat dilihat antara lain dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut merupakan tulang punggung dasar tuntutan tanggung jawab yang tidak digantungkan pada ada tidaknya hubungan kontraktual (*privity of contract*), melainkan didasarkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, maka tanggung jawab demikian

sering disebut sebagai tanggung jawab non kontraktual atau tanggung jawab di luar hubungan kontraktual. Tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Undang-Undang telah menetapkan adanya kerugian yang disebabkan karena suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan adanya tanggung gugat terhadap si pelaku dan selanjutnya apabila pelaku terbukti kesalahannya, maka terhadap pelaku tersebut dapat dibebani suatu tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa perilaku yang melawan hukum adalah perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan benda milik orang lain dalam pergaulan hidup. Mengenai kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of care*), kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum yang mensyaratkan agar seseorang bertindak sesuai dengan ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard*" untuk melindungi orang lain terhadap suatu risiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonablerisk*);

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yakni pelakunya mempunyai unsur salah. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga yakni perbuatan itu menimbulkan kerugian. Kerugian adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu dalam hal ini adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat memperoleh penggantian sepanjang kerugian tersebut terbit dari suatu gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir yakni ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya. Suatu kerugian yang dituntut hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila memang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kerugian itu sendiri timbul karena adanya serangkaian peristiwa atau fakta-fakta, sehingga hakim perlu melihat ada

tidaknya hubungan antara perbuatan dan kerugian tersebut. Sebagaimana teori Toerekening naar Redelijkheid (pertanggung jawaban berdasarkan kelayakan), seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab berdasarkan kelayakan. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya apabila dengan memperhatikan keadaan yang meliputi kejadian itu, menurut kelayakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan penjabaran mengenai perbuatan melawan hukum tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat yang mengakui S██████████ adalah ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, yang ternyata terungkap ██████████ mengacu kepada seseorang yang bernama ██████████ yang merupakan kakek dari Tergugat I, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum keempat ini, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Kelima dan Keenam:

Menimbang, bahwa petitum kelima dan keenamgugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum Para Tergugat agar mengganti kerugian materil terhadap Penggugat dengan nilai sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan menyatakan menerima, dan memutus untuk menghukum Para Tergugat mengganti kerugian immateriil terhadap Penggugat dengan total nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, tidak ada bukti yang mendukung mengenai rincian kerugian materil dan immateriil terhadap Penggugat, maka terhadap kedua petitum ini harus ditolak;

Tentang Petitum Ketujuh:

Menimbang, bahwa petitum ketujuh gugatan Penggugat mohon agar menyatakan menerima dan memutus untuk menghukum Para Tergugat untuk tidak menggunakan nama ██████████" untuk dasar hukum maupun dasar apapun dalam kepentingan dan atau keperluan apapun guna kepentingan untuk keuntungan pribadi atau sepihak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan petitum kedua di atas, Para Tergugat juga memiliki hubungan darah atau

keturunan dari [REDACTED] alias P [REDACTED] atau [REDACTED] alias Pak SOPO TAWI, maka terhadap petitum ini tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Tentang Petitum Kedelapan dan Kesembilan:

Menimbang, bahwa petitum kedelapan gugatan Penggugat mohon agarmenyatakan menerima dan memutus batal demi hukum serta tidak berlakunya seluruh produk hukum maupun surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang ada maupun diajukan dan atau dibuat oleh Para Tergugat secara sepihak dengan menggunakan nama "[REDACTED]" dan menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa segala dokumen terkait [REDACTED] alias "Pak [REDACTED]" yang dimiliki dan atau digunakan oleh Penggugat untuk keperluan dan atau kepentingan apapun adalah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang dimaksud, maka terhadap kedua petitum ini tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat dalam hal ini ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, sehingga hanya dikabulkan sebagian saja dan menolak untuk selain dan selebihnya:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat terutama tentang petitum pokok telah dinyatakan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1366 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menerima, dan memutus untuk mengabulkan dalil gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] adalah merupakan orang yang sama;

- Menyatakan menerima, memutus dan menetapkan bahwa [REDACTED] alias Pak [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan orang yang berbeda;
- Menyatakan menerima, dan memutus bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp913.600,00 (sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh [REDACTED] Kristant [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, Gesang Yo [REDACTED] [REDACTED] Negoro, [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

[REDACTED]

t t d

[REDACTED]

t t d

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

t t d

[REDACTED]

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	80.000,00
3. Penggandaan	Rp	129.600,00
4. Administrasi	Rp	15.000,00

5. Ongkos Panggil.....	Rp	509.000,00
6. PNBP.....	Rp	130.000,00
7. Redaksiputusan	Rp	10.000,00
8. Meterai putusan.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp	913.600,00 (sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)

Hal.48 dari 48hal.Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn



Peradilan Negeri Kupaen
 Pengadilan Tingkat Pertama
 Wilayah Kota Yudhanegara B.J.L. 431 - 197607153001121001
 Dugem Dugem

Keberhasilan

- Dokumen telah diunggah ke sistem.
- Dokumen telah diunggah ke sistem dan telah terdapat tanda terima yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dokumen telah diunggah ke sistem dan telah terdapat tanda terima yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mendaftar ke sistem menggunakan NIK
 1. No. (021) 3642345 | (021) 3610000 | (021) 3607000
 2. Nomor dan alamat surat elektronik yang terdaftar di sistem.





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Nomor : E.6.k/662/FH-UMM/XII/2024 Malang, 25 desember 2024
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Kepada : Yth. Bambang Utomo, S.H., LAW Office & Partner

Perum Randuagung Indah Blok A No.3, RT 01 RW 13, Desa Randuagung
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : m. bustanul azhar
NIM : 202110110311118
No. HP Mahasiswa :
Judul Tugas Akhir : 081559587968

Nilai Dan Kekuatan Alat Bukti
Testimonium De Auditu Pada
Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perkara No

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat kami,

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum
Wakil Dekan I FH-UMM



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

E.6.k/662/FH-UMM/XII/2024 | fh@umm.ac.id | hukum.umm.ac.id | Malang, 25 desember 2024

Nomor :
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Yth. Bambang Utomo, S.H., LAW Office & Partner
Kepada : Perum Randuagung Indah Blok A No.3, RT 01 RW 13, Desa
Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

m. bustanul azhar
Nama : 202110110311118
NIM : 081559587968
No. HP Mahasiswa :
Judul Tugas Akhir : Nilai Dan Kekuatan Alat Bukti
Testimonium De Auditu Pada
Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perkara No
211/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Hormat kami,

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum
Wakil Dekan I FH-UMM



Lampiran 12. Kartu Kendali

The screenshot shows a web dashboard for a student named Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Penggajian Tugas Akhir', 'Pendaftaran Tugas Akhir', 'Revisi Judul', 'Bimbingan', 'Pendaftaran Sidang Skripsi', and 'Yudisium'. The main content area displays student details and a list of supervisors.

Bimbingan Skripsi

NIM: 202110110311118 | Hp: 081559587968 | Judul Skripsi: NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERBUJATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

Nama: M. BUSTANULAZHAR | Tema: Hukum Perdata/Bisnis

Daftar Pembimbing

No	Nama Pembimbing	Pembimbing Ke	Tgl. SK	Tgl. Berakhir SK
1	Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH	1	07 November 2024	07 Mei 2025
2	Bambang Utomo, S.H.	2	07 November 2024	07 Mei 2025

Data Bimbingan

Tanggal Bimbingan: 2024-12-29

Kategori Bimbingan: - Pilih -

Kegiatan: [Empty field]

Buttons: [SK Pembimbing](#), [Simpan](#)

This screenshot provides a detailed view of a supervision session. It includes a table of supervision sessions and a list of consultation topics.

Detailed Supervision Session

No: 2 | Nama Pembimbing: Bambang Utomo, S.H. | Pembimbing Ke: 2 | Tgl. SK: 07 November 2024 | Tgl. Berakhir SK: 07 Mei 2025

Aksi: [Detail](#)

Showing 1 to 2 of 2 entries | [Previous](#) | **1** | [Next](#)

Supervision Sessions Table

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	06 Desember 2024	BAB IV	bimbingan terakhir serca pemecahan progres kepenuisan tugas akhir dan ACC BAB 4	Sudah	27 Desember 2024	
2	15 November 2024	BAB IV	bimbingan pertama untuk kepenuisan tugas akhir BAB 4	Sudah	27 Desember 2024	
3	01 November 2024	BAB III	bimbingan progres kepenuisan tugas akhir dan ACC BAB 3	Sudah	27 Desember 2024	
4	25 Oktober 2024	BAB III	bimbingan pertama untuk kepenuisan tugas akhir BAB 3	Sudah	27 Desember 2024	
5	11 Oktober 2024	BAB II	bimbingan Setting	Sudah	27 Desember 2024	

Buttons: [Simpan](#)

Browser tabs: (124) WhatsApp, SIM Tugas Akhir | Uni..., CamScanner 28-12-2..., logo umm hitam pu..., Download file | iLove..., SIM Tugas Akhir | Uni...

Address bar: Not secure kuliah-fh.umm.ac.id/simta/dashboard.php?pages=skripsi-bimbingan-v2&act=prodi&gid=011&act2=detail&gid2=923&act3=detail&gid3=2383

4	25 Oktober 2024	BAB III	bimbingan pertama untuk kepenulisan tugas akhir BAB 3	Sudah	27 Desember 2024
5	11 Oktober 2024	BAB II	bimbingan progres kepenulisan dan ACC BAB 2	Sudah	27 Desember 2024
6	04 Oktober 2024	BAB II	bimbingan pertama untuk kepenulisan tugas akhir BAB 2	Sudah	27 Desember 2024
7	20 September 2024	BAB I	ACC tugas akhir BAB 1	Sudah	27 Desember 2024
8	13 September 2024	BAB I	bimbingan progres dan perkembangan kepenulisan tugas akhir BAB 1	Sudah	27 Desember 2024
9	06 September 2024	BAB I	pembelahan kepenulisan tugas akhir BAB	Sudah	27 Desember 2024

Windows taskbar: 22°C Berawan, 21:59 29/12/2024

Kartu DPL

Browser tabs: SIM Tugas Akhir | Universitas I...

Address bar: Not secure kuliah-fh.umm.ac.id/simta/dashboard.php?pages=skripsi-bimbingan-v2&act=prodi&gid=011&act2=detail&gid2=923&act3=detail&gid3=2384

No	Nama Pembimbing	Pembimbing Ke	Tgl. SK	Tgl. Berakhir SK
1	Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH	1	07 November 2024	07 Mei 2025
2	Bambang Utomo, S.H.	2	07 November 2024	07 Mei 2025

Showing 1 to 2 of 2 entries

Bambang Utomo, S.H.

Tanggal Bimbingan: 2024-12-30

Kategori Bimbingan: - Pilih -

Kegiatan:

Simpan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	16 Desember 2024	BAB IV	pengecekan keseluruhan bab tugas akhir dan bimbingan terakhir	Belum	-	
2	13 Desember 2024	BAB I	bimbingan BAB 1 tugas akhir	Belum	-	
3	06 Desember 2024	BAB IV	bimbingan dan acc bab 4 tugas akhir	Belum	-	
4	15 November	BAB IV	bimbingan BAB 4 Tugas akhir	Belum	-	

Windows taskbar: Search, 9:22 30/12/2024

SIM Tugas Akhir | Universitas M


Not secure kuliah-fh.umm.ac.id/simta/dashboard.php?pages=skripsi-bimbingan-v2&act=prodi&gid=011&act2=detail&gid2=923&act3=detail&gid3=2384

Gmail Maps Adobe Acrobat All Bookmarks

2	13 Desember 2024	BAB I	bimbingan BAB 1 tugas akhir	Belum	-
3	06 Desember 2024	BAB IV	bimbingan dan acc bab 4 tugas akhir	Belum	-
4	15 November 2024	BAB IV	bimbingan BAB 4 Tugas akhir	Belum	-
5	01 November 2024	BAB III	bimbingan dan ACC BAB 3 tugas akhir	Belum	-
6	25 Oktober 2024	BAB III	bimbingan BAB 3 TUGAS AKHIR	Belum	-
7	11 Oktober 2024	BAB II	ACC BAB 2 tugas akhir	Belum	-
8	04 Oktober 2024	BAB II	bimbingan BAB 2 tugas akhir	Belum	-
9	20 September 2024	BAB I	acc BAB 1 rugas akhir	Belum	-
10	06 September 2024	BAB I	pembekalan BAB 1 tugas akhir	Belum	-

Search

9:23 30/12/2024



Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan



